

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN
PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN
HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)**



Oleh :
Tayep Suparli
NIM: 20913076

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN
PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN
HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)**



Oleh :
Tayep Suparli
NIM: 20913076

Pembimbing:
Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tayep Suparli

NIM : 20913076

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN
PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Yang menyatakan,



Tayep Suparli, S.Sy.



PENGESAHAN

Nomor: 66/Kaprodi IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIBUHAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)**

Ditulis oleh : Tayep Suparli

N. I. M. : 20913076

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 2 Mei 2023

Prof.


Alkhrifi Hadi Imawan

Alkhrifi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Tayep Suparli
Tempat/tgl lahir : Cianjur, 10 Oktober 1992
N. I. M. : 20913076
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA
PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SIBUHAN DALAM
PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM (Studi
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)**

Ketua : Dzulkipli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Sekretaris : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI ()
Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS ()
Penguji : Dr. YUSDANI, M.Ag. ()
Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag ()


Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 12 April 2023

Pukul : 11.00-12.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FLAI UII


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



NOTA DINAS

No. : 60/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA
PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN (Studi Putusan Nomor
6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)**

Ditulis oleh : Tayep Suparli

NIM : 20913076


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 April 2023

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/Pa.Sbh

Nama : Tayep Suparli

NIM : 20913076

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kuhaturkan sebagai ungkapan rasa terima kasih
dan penghargaan kepada.

Orang tua tercinta Bapak Ali Hamjah dan Ibu Marsitoh, sebagai sumber
kekuatan dan inspirasi sepanjang hidupku;

Istriku yang setia dan tercinta, Siti Nurhalimah, S.Pd.I., yang selalu
mendukungku dalam segala hal;

Anak-anakku yang membanggakan, Muhammad Azka El Maghfira dan
Muhammad Faqih El Ghani, yang selalu menyemangati dan menyelipkan
kebahagiaan dalam keluarga kami;

Dosen Pembimbingku, Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., yang tak henti
memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini;

Dosen-dosen tercinta di FIAI UII, yang takkan pernah terlupakan dalam
perjalanan studiku;

Pimpinan dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sibuhuan, atas bantuan dan
kerjasama yang luar biasa dalam menyukseskan penelitian ini;

Serta kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
atas dukungan dan inspirasi selama masa studiku di kampus tercinta ini.

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا¹

(النساء: ٣٢)

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu "

(Q.S An-Nisa [4]: 32)

*"One is not born, but rather becomes a woman"*²

(Simone de Beauvoir)

¹ *Al-Quran Hafalan Dan Terjemah* (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2018). 84.

² Simone De Beauvoir, *The Second Sex*, ed. H.M. Parshley (London: Lowe and Brydone (Printers) LTD, 1956). 13.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

a. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta` Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Kata yang berbentuk baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <p>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا | <p>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</p> |

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

j. Tajwid

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM (STUDI
PUTUSAN NOMOR 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)

Tayep Suparli
NIM: 20913076

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh. Penelitian ini Fokus pada: (1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dan (2) bagaimana tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 pada putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) berdasarkan data primer hasil dokumentasi berupa salinan putusan dan Berita Acara Sidang Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh serta hasil wawancara, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur baik berupa buku, jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian pada putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh meliputi *nafkah`iddah*, *mut`ah*, dan *nafkah ma`dīyah*. Selain itu, Majelis hakim melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi hukum ekstensif terhadap ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik melalui talak *raj`i* ataupun talak *ba`in sugra* mantan istri tetap mendapatkan hak nafkah *`iddah* dan *mut`ah*. Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 oleh majelis hakim dilakukan dengan memenuhi asas penghargaan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 serta Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Cerai Gugat, `iddah Mut`ah, Pasca Perceraian

ABSTRACT
**THE IMPLEMENTATION OF PERMA NUMBER 3 OF 2017 IN
FULFILLING THE WOMEN RIGHTS IN POST-DIVORCE IN THE CASE
OF CONTESTED DIVORCE IN RELIGIOUS COURT OF SIBUHUAN IN
THE JURIDICAL AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (STUDY ON THE
DECISION NUMBER 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)**

Tayep Suparli
NIM: 20913076

This study aims to examine the considerations of judges in implementing Perma Number 3 of 2017 in terms of fulfilling women's rights in post-divorce in Decision Number 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh. This research focuses on examining: (1) the legal considerations of judges in deciding the women's rights in post-divorce in contested divorce case and (2) the normative juridical review towards the implementation of Perma Number 3 of 2017 on the decision. This is a library research based upon primary data as a result of documentation in the form of copies of decisions and Minutes of Case Session Number 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh as well as interview results, and secondary data obtained from laws and regulations and various literature in the form of books, journals or articles related to the research title. This study used a normative juridical approach. The results of the study showed that women rights in post-divorce women in decision No. 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh included *iddah*, *mut`ah*, and *ma`diyah*. The panel of judges extensively interpreted the law and found that the ex-wife still got the rights to support *iddah* and *mut`ah*, either through *talaq raj`i* or through *talaq ba`in shugra*. The implementation of Perma Number 3 of 2017 by the panel of judges was carried out by fulfilling the principles of respect for human dignity, non-discrimination, gender equality, equality before the law, justice, benefit, and legal certainty with reference to the Circular Letter of Supreme Court Number 3 2018, Circular Number of Supreme Court 2 of 2019 and Letter of the Director General of the Religious Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1960/DjA/HK.00/6/2021.

Keywords: Women Right, Contested Divorce, *Iddah* and *Mut`ah*, Post-Divorce

March 28, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ

بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji milik Allah Swt. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan dalam penulisan tesis ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Swt. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah menuntun umat manusia dari jalan kebatilan menuju jalan kebenaran. Beliau juga telah mengangkat harkat derajat wanita dari kehinaan menuju kemuliaan, sehingga wanita dapat menikmati hak-haknya yang sama dengan pria dan memperoleh penghargaan yang setara. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Tesis ini berjudul *"Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)"* yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH). Tesis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengadilan menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat. Melalui studi putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam implementasi Perma tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

kontribusi dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dan memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesetaraan hak akses dalam memperoleh keadilan tanpa diskriminasi gender.


Melalui pengantar ini mohon izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

- Yang terhormat, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran Bapak dalam menyiapkan lingkungan akademik yang kondusif bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
- Yang saya hormati, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
- Yang saya hormati, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM., sebagai Ketua Jurusan Studi Islam terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
- Yang saya hormati, Bapak Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, terima kasih yang tulus atas fasilitas dan motivasi yang diberikan selama penulis menulis tesis ini.
- Yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., selaku dosen pembimbing Tesis, terima kasih yang tulus atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan selama penulis menulis tesis ini.

- Yang saya sayangi dan muliakan, kedua orang tua dan istri tercinta, saya tidak bisa membalas segala dukungan dan kasih sayang yang diberikan. Terima kasih atas segalanya, semoga kita selalu diberikan rahmat Allah SWT.
- Yang saya hormati Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- Segenap karyawan-karyawati Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas kerjasama dan pelayanan yang luar biasa selama penulis menyelesaikan studi di UII.
- Seluruh civitas akademika Universitas Islam Indonesia. Semoga kita semua bisa terus berkontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan umat manusia.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga, dan bagi masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Maret 2023



Tayeb Suparli, S.Sy.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I: PENDAHULUAN	1

A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	15
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori.....	43
BAB III: METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	67
B. Sumber Data.....	69
C. Teknik Pengumpulan Data.....	70
D. Teknik Analisa Data.....	72
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Hasil Penelitian.....	75
B. Pembahasan.....	98
BAB V: PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
DAFTAR LAMPIRAN	132

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xi
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xii
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 letak geografis lokasi Pengadilan Agama Sibuhuan	77
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sibuhuan	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan pada dasarnya disyariatkan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan diwujudkan pernikahan yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum (30) ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).¹

Perkawinan merupakan salah satu *sunnah* Nabi Muhammad Saw yang sangat dianjurkan bahkan beliau memberikan penegasan terhadap orang-orang yang tidak mengikuti *sunnahnya* bukan bagian dari umatnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan dari Aisyah r.a berikut:

عن عائسة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فليتكح ومن ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء".²

Artinya: "Pernikahan adalah merupakan sebagian dari *sunnahku*, barangsiapa yang tidak melaksanakan *sunnahku* maka ia bukan

¹ Al-Quran Hafalan Dan Terjemah. 406.

² Abdullah Muhammad bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwini Yazid, *Sunan Ibn Majah* (Riyad: Maktabah Ma'arif lil Insyar wa at-tauzy, 1863). 321.

bagian dari golongan umatku, hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyak umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan barangsiapa yang tidak, hendaknya berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi tameng” (H.R Ibnu Majah).

Secara yuridis, dalam perundang-undangan perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan redaksi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Ketentuan ini secara substansi sama dengan isi dengan ayat 21 Surat Ar-Rum di atas, yaitu sama-sama membangun rumah tangga yang bahagia. Materi muatan senada tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang mengartikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Tujuan sebagaimana termuat dalam teks Qur`an dan Hadis serta aturan perundang-undangan di atas, tentu harus diwujudkan melalui usaha dari kedua belah pihak, baik oleh suami ataupun istri, melalui rasa tanggung jawab dan

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” (n.d.). 1.

⁴ Direktorat Jenderal Peradilan Agama, “Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (2015). 15.

komitmen atas pilihannya masing-masing. Sehingga tercipta sebuah keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada kalanya rumah tangga sebagaimana yang dicita-citakan tidak sejalan dengan kenyataan, pada kenyataannya banyak pasangan yang merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Penyebabnya bisa timbul dari berbagai faktor mulai dari masalah ekonomi, pasangan yang kurang perhatian, keluarga ikut campur dan lain sebagainya. Berbagai faktor tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga di antara suami istri semakin meruncing dan terjadi banyak konflik hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Justru sebaliknya, akan menimbulkan *kemudharatan* dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya hukum Islam menyediakan lembaga perceraian untuk mengakhiri hubungan suami istri secara sah dalam Islam perceraian disebut dengan lembaga talak. Meskipun diperkenankan, perceraian adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh dengan tujuan kemaslahatan karena meskipun perbuatannya halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْغَضُ الْحُلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁵)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.” (H.R. Ibn Majah).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, lembaga perceraian diakomodir melalui Pasal 38 huruf (b), Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam ketentuan pengajuan perceraian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 65 bagi seorang suami bisa mengajukan perceraian terhadap istrinya dengan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama di tempat istrinya berada kecuali istrinya pergi tanpa izin suami, lembaga perceraian ini selanjutnya disebut sebagai Permohonan Cerai Talak. Bagi seorang istri yang ingin bercerai dengan suaminya bisa mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama dimana ia berada sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73. Berdasarkan ketentuan tersebut keduanya baik suami maupun istri sama-sama punya hak untuk mengajukan perceraian. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

⁵ Abdullah Muhammad bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwaini Yazid, *Sunan Ibn Majah* (Riyad: Maktabah Ma`arif lil Insyar wa at-tauzy`, 1863). 349.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian selain mengakibatkan putusannya hubungan ikatan perkawinan juga mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban baik itu untuk mantan suami ataupun bagi mantan istri. Bagi seorang suami setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) berhak baginya untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama juga berhak baginya untuk merujuk kembali istrinya. Akan tetapi dia juga berkewajiban memberikan hak-hak mantan istrinya. Hak-hak mantan istri sebagai kewajiban mantan suami sebagaimana dalam Pasal 149 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam diantaranya: memberikan *mut`ah*, nafkah, *maskan* dan *kiswah*, melunasi mahar terutang dan biaya *hadanah*.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 KHI tersebut terutama berdasarkan huruf (b) dikecualikan bagi istri yang dijatuhi talak *ba`in*, sehingga secara tekstual dipahami bahwa ketentuan hak nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *`iddah* tersebut tidak berlaku dalam perkara perceraian yang diajukan oleh seorang istri dalam bentuk gugatan cerai karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara Cerai Gugat berupa talak *ba`in sugra* sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pemahaman ini tentunya hak istri untuk mendapatkan *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* selama masa *`iddah* menjadi sirna, meskipun pada dasarnya mantan istri tersebut pada sebagian kasus mungkin sangat membutuhkannya, persoalan ini menjadi diskriminatif bagi mantan istri terlebih kebanyakan perkara perceraian rata-rata didominasi oleh perkara cerai gugat.

Pada dasarnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia telah dilarang sejak Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sejak tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *Convention on The Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Ratifikasi tersebut berdasarkan penelitian Arifah Millati Agustina telah sejalan dengan Maqashid Syariah dalam pengarustamaan hak-hak perempuan. Karena visi yang terdapat dalam konvensi *CEDAW* memiliki kesamaan dengan *Maqashid Syariah* yaitu sama-sama mengapresiasi peran perempuan tanpa membedakan jenis kelamin ataupun golongan. Selain itu, ratifikasi *CEDAW* merupakan bentuk keseriusan negara dalam melindungi hak-hak perempuan yang selama ini terdiskriminasi.⁶

Sejalan dengan semangat perlindungan hak-hak perempuan, Pada tahun 2017 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum. Lahirnya peraturan tersebut membawa angin segar bagi para perempuan pencari keadilan dimana Mahkamah Agung memberikan perhatian khusus kepada perempuan yang menjadi pihak dalam berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi ataupun sebagai pihak supaya tidak ada lagi perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

⁶ Arifah Millati Agustina, "Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarustamaan Ratifikasi CEDAW Dan Maqashid Asy-Syariah," *Al-Ahwal* 9, no. 2 (2016): 201–10.

Pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini dapat memberikan kontribusi positif pada berbagai bidang baik hukum formil ataupun materiel dalam bidang perceraian. Diantara ketentuan hukum materiel adalah lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tepatnya pada bagian III huruf A bagian ke 3 mengatur bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut`ah* dan nafkah *`iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, keberadaan aturan ini memberikan dasar hukum bagi hakim dalam memberikan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat meliputi *mut`ah* dan nafkah *`iddah*. Dalam hal jaminan pelaksanaan pemenuhan nafkah-nafkah tersebut diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur bahwa hakim boleh menambahkan dalam amar putusan bahwa pembayaran kewajiban suami harus diserahkan sebelum mengambil akta cerai.

Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Musawwamah dan Eka Susylawati di Pengadilan Agama tingkat pertama se wilayah Madura menemukan bahwa dalam pelaksanaannya penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 masih ditemui beberapa kendala mulai dari kurangnya pengetahuan pihak perempuan akan hak-haknya baik sebagai pihak Penggugat ataupun Termohon, selain itu kehadiran para pihak pun berpengaruh pada terlaksananya pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian karena

dengan tidak hadirnya perempuan khususnya dalam perkara cerai talak menyebabkan tuntutan akan hak-haknya menjadi tidak terpenuhi.⁷

Berdasarkan penelitian Abdurrahman Rahim yang dilakukan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama se-DKI Jakarta menemukan bahwa jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian sebenarnya telah diatur dalam berbagai hukum positif dan hukum syar`i. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum optimal dikarenakan model eksekusi perdata umum tidak *compatible* dengan putusan hak perempuan dan anak oleh Pengadilan Agama.⁸

Penelitian serupa sebagaimana dikemukakan oleh Ahya Maulida Noor Rizky yang dilakukan di Pengadilan Agama Martapura memberikan kesimpulan bahwa terdapat tiga kategori sikap dari Tergugat terhadap putusan yang mengimplementasikan Perma Nomor 3 Tahun 2017. *pertama*, Tergugat menyatakan menerima. *Kedua* Tergugat menerima dengan terpaksa dan *ketiga* Tergugat menolak karena Tergugat merasa tidak bisa mengambil akta cerai yang merupakan haknya sebelum melunasi kewajiban yang termuat dalam putusan.⁹

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Amran Suadi melalui Jurnal Hukum dan Peradilan menyatakan bahwa peran Pengadilan Agama yang selama ini telah melindungi hak perempuan dan anak melalui berbagai putusan dan regulasi

⁷ Siti Musawwamah dan Eka Susylawati, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media, 2020). 153.

⁸ Abdurrahman Rahim, "Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta)" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). 4.

⁹ Ahya Maulida Noor Rizky, "Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Di Pengadilan Agama Martapura)" (Universitas Islam Negeri Antasari, 2022). 5.

yang berupaya memaksimalkan pelaksanaan putusan dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Perma nomor 3 Tahun 2017 sehingga putusan dapat dieksekusi dengan baik. Namun demikian, usaha tersebut masih perlu dibangun sinergitas lintas instansi supaya perlindungan hak-hak perempuan dapat berjalan secara signifikan.¹⁰

Penelitian-penelitian di atas memberikan gambaran bahwa ketika terjadi perceraian akan berdampak negatif terutama bagi perempuan. Adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Memenuhi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian merupakan salah satu upaya untuk menjamin hak-hak perempuan terpenuhi, dengan memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang menyangkut perempuan pasca perceraian

Merespon hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut penulis masih terdapat ruang kosong yang belum diteliti yaitu terkait bagaimana penerapan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang sifatnya abstrak dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pada perkara cerai gugat yang sifatnya konkrit dilihat dari pendekatan yuridis normatif. Selain itu, ruang penelitian yang masih terbuka terkait bagaimana juga hakim memberikan *legal reasoning* dalam memutus hak-hak perempuan pasca perceraian pada perkara

¹⁰ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 353-74.

cerai gugat sehingga memberikan putusan yang non-diskriminasi dilihat berdasarkan pendekatan filosofis.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana implementasi Perma tersebut dapat menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian, serta mengidentifikasi bagaimana hakim menggunakan instrumen perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan implementasi Perma tersebut, sehingga hak-hak perempuan dapat lebih terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masih menarik untuk diteliti kaitannya pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama yang berbeda, dalam hal ini di Pengadilan Agama Sibuhuan. Serta bagaimana sebenarnya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tersebut diaplikasikan oleh hakim dalam memutus perkara berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian terutama dalam menghindari diskriminasi terhadap hak-hak istri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada perkara cerai gugat. Oleh karenanya, pada penelitian ini penulis mengambil judul “Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini fokus terhadap implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum

kaitannya dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan melalui putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh?
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dalam pemenuhan hak-hak Perempuan Pasca perceraian pada putusan perkara Cerai Gugat Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh peneliti yang kemudian diuraikan dalam pembahasan hasil temuan penelitian. Pencantuman tujuan penelitian bertujuan supaya peneliti senantiasa bergerak sesuai dengan acuan tujuan tersebut. Satu tujuan penelitian adalah ingin mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lainnya, maka peneliti harus berupaya ke arah itu, tujuan ini akan diperoleh setelah penelitian selesai.¹¹ Berikut tujuan dari penelitian yang ingin dicapai diantaranya:

¹¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021). 13.

- a. Mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.
- b. Mendeskripsikan tinjauan analisis yuridis terhadap implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dalam pemenuhan hak-hak Perempuan Pasca Perceraian pada perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap melalui penelitian ini, dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pengembangan *khazanah* keilmuan hukum Islam ataupun manfaat secara praktis bagi lembaga peradilan sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi secara teoritis terhadap kajian hak-hak perempuan pasca perceraian yang berlaku dalam *talak ba`in* yang merupakan pengembangan dari keilmuan yang sudah ada.
- b. Memberikan manfaat secara praktis khususnya bagi hakim Pengadilan Agama memberikan deskripsi tentang upaya penemuan hukum dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian pada cerai gugat demi mewujudkan putusan yang berkeadilan gender.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada tesis ini disusun berdasarkan sistematis penulisan tesis UII¹² yang terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab disusun oleh beberapa

¹² Tim Revisi Pedoman Tesis Program Studi Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tesis*

sub bab dengan tujuan supaya pembahasan tesis nantinya tersusun secara sistematis, adapun ke-lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, memuat pendahuluan pada bab ini memberikan ulasan pembahasan pendahuluan yang berupa pengantar dari penelitian ini meliputi latar belakang masalah, fokus pertanyaan penelitian dan sistematika pembahasan.
2. BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI, memuat uraian mengenai kajian penelitian terdahulu, landasan teori/kerangka teori, di dalamnya memuat tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada bidang yang sama baik yang berupa tesis, artikel hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal yang bereputasi secara nasional atau internasional ataupun artikel prosiding konferensi internasional yang telah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional dan menerangkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan apa yang telah diteliti.
3. BAB III METODE PENELITIAN, memuat Metodologi Penelitian yang berisikan jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, memuat hasil penelitian dan pertanyaan penelitian ini berisikan sub bab Kondisi objektif Pengadilan Agama Sibuhuan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh serta pembahasan mengenai implementasi Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 pada putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh.

5. BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, dan juga saran-saran yang dirumuskan berlandaskan pada hasil simpulan penelitian berupa rekomendasi untuk institusi dan peneliti lanjut.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis telah berupaya melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu (*prior research on topic*) baik berupa tesis, artikel hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal yang bereputasi secara nasional atau internasional ataupun artikel prosiding konferensi internasional yang telah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional. Berkaitan dengan riset atau penelitian yang secara khusus membahas tema penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum masih belum banyak dilakukan meskipun Perma ini telah diberlakukan sejak 17 Juli 2017, adapun hasil penelusuran penulis didapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Artikel karya Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar dan Aah Tsamrotul Fuadah yang berjudul "*Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*"¹

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak

¹ Aziz Sholeh, Dian Rachmat, Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian," *JCIC-Jurnal Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial*, 2 (2019), 80–99.

pasca perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah participatory action research (PAR) dengan metode pelaksanaan yang dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan hukum dan pendampingan. Melalui pendekatan ini, subyek dampingan dapat mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan mereka sendiri, khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara efektif membuat subyek dampingan mampu mengetahui hak-hak sebagai istri maupun mantan istri dan hak-hak anak, berbagi pengalaman yang pernah mereka dapatkan dari kehidupan serta subyek dampingan mampu memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang mereka anggap strategis.

2. Artikel karya Fadli yang berjudul "*Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017*"²

Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hak perempuan setelah perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis persoalan dari perspektif hukum. Pendekatan yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hukum.

² Fadli, "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017," *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 1.1 (2021), 61–71.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada dasarnya memberikan perlindungan bagi perempuan, namun dapat juga merugikan perempuan jika suami menggantungkan ikrar talak. Ini dapat menjadi tekanan bagi suami untuk membayar nafkah *'iddah*, nafkah *maḍiyah* dan *mut'ah*, namun jika suami menggantungkan ikrar talak, hubungan perkawinan menjadi tidak pasti dari segi hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan yang seimbang bagi perempuan setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam undang-undang terkait perlindungan hak perempuan setelah perceraian agar dapat memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak.

3. Artikel karya Abdurrahman Aprina Chintya yang berjudul "*Hak-Hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian dalam Mediasi dan Putusan di Pengadilan Agama*".³

Problem akademik yang dikaji adalah bagaimana perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di pengadilan agama dapat terwujud melalui mediasi dan putusan pengadilan berdasarkan teori hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif kualitatif yang menggunakan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

³ Aprina Chintya, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Mediasi Dan Putusan Di Pengadilan Agama," *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022)* 1, no. 1 (2022): 817–22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator dan hakim pengadilan agama telah berupaya untuk mempertimbangkan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan perkara perceraian, seperti pembebanan biaya sebagai akibat perceraian seperti nafkah *`iddah*, *mut'ah*, nafkah *maḍiyah*, nafkah anak, dan sebagainya dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang seharusnya didapatkan oleh para pihak.

4. Artikel karya Hemnel Fitriawati yang berjudul “*Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan*”.⁴

Problem akademik yang diteliti dalam penelitian ini didasarkan pada munculnya pemahaman sebagian masyarakat Islam terhadap penggunaan hak talak dalam memutuskan sebuah ikatan pernikahan. Hal ini menyebabkan munculnya perlakuan semena-mena suami dalam menjatuhkan talak kepada istrinya, yang bertentangan dengan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ditujukan untuk mengklarifikasi tentang Talak dari perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan.

Penelitian ini menggunakan *library research* dengan bentuk kualitatif. Data dikumpulkan melalui artikel yang terdapat dalam jurnal, buku-buku, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang kemudian dinarasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak dalam perspektif

⁴ Hemnel Fitriawati, “Talak Dalam Perspektif Fikih, Gender, Dan Perlindungan Perempuan,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 15, no. 1 (2020): 59–74.

fikih diatur oleh ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa talak tidak bisa digunakan semena-mena. Talak dalam perspektif gender diartikan sebagai persamaan hak antara seorang suami dan istri dalam pengajuan perceraian, seperti khuluk dan fasakh. Sementara talak dalam perspektif perlindungan perempuan dapat diketahui dengan menganalisa banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan isyarat berkaitan dengan perlindungan perempuan dalam hal perceraian.

5. Artikel karya Muhammad Ngizzul Muttaqin yang berjudul "*Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)*".⁵

Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Masalah dan kesalahpahaman dalam keluarga adalah suatu keniscayaan dan manusiawi. Namun, cita-cita akan terciptanya sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan sebuah keharusan dan perintah dari Undang-undang. Salah satu amanat yang diberikan oleh Undang-undang dalam rangka menanggulangi problematika dalam rumah tangga adalah "perjanjian pra nikah". Namun, masih terdapat kesalahpahaman mengenai pentingnya perjanjian pra nikah dan perlindungan perempuan dalam isu gender kontemporer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif melalui kajian pustaka atau *library research*. Data

⁵ Dwi Nisa Kamalia Putri and Ahmad Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut' AhDan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat," *SAKINA: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022). 52-63.

dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan dan kemudian dianalisis untuk mengungkap pentingnya perjanjian pra nikah sebagai upaya melindungi kepentingan perempuan dalam konteks isu hukum dan gender kontemporer.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pra nikah dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi kepentingan perempuan dalam isu gender kontemporer. Dalam isu hukum dan gender, perjanjian pra nikah dapat dilakukan sebelum dan sesudah pernikahan untuk mengatur semua hal yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak guna menghilangkan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah sangat penting dalam upaya melindungi kepentingan perempuan dan merespon isu hukum dan gender kontemporer.

6. Artikel karya Yuhelson yang berjudul “*Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo*”.⁶

Problem akademik yang diangkat dalam abstrak ini adalah dinamika pernikahan dini dan perlindungan sosial yang tepat bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Gorontalo. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif-induktif, dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁶ Yuhelson, “Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini Di Gorontalo,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 223–246.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Gorontalo disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, budaya patriarkhi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan kemiskinan multidimensi. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan bahwa kontrol sosial harus berfungsi dengan baik, meliputi peran orang tua, sekolah, dan komunitas, agar social safety net berjalan dengan baik. Perlindungan harus dijadikan bahan untuk reformulasi kebijakan sosial.

7. Artikel karya Reski Eka Putri berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Hadapan Hukum*".⁷

Problem akademik dalam penelitian ini adalah masih adanya diskriminasi dan stereotip gender dalam keadilan di Indonesia terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis, dengan metode penelitian lapangan dan kuantitatif. Sumber informasi yang digunakan adalah hakim dari pengadilan agama, panitera, dan staf pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga belum optimal dalam implementasinya di pengadilan agama karena pengadilan agama memiliki buku referensi sendiri dalam kasus-

⁷ Reski Eka Putri, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum," *Alauddin Law Development Jurnal (ALDEV)* 2, no. 3 (2020): 413–420.

kasus yang menentukan. Namun, penelitian merekomendasikan agar PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat dirilis pada pedoman untuk menilai kasus yang melibatkan perempuan dalam berbagai hakim dan semua instrumen hukum yang menangani kasus-kasus di mana perempuan sebagai pelaku, korban, saksi, dan pihak menjadi standar dalam proses hukum. Dengan begitu, tujuan menghilangkan segala kemungkinan diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan dapat dicapai oleh hukum.

8. Artikel karya Amran Suadi, *“Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan”*,⁸

Penelitian ini mengeksplorasi problem akademik yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian dan pengasuhan anak di Peradilan Agama. Rancang bangun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yang meliputi penafsiran terhadap regulasi dan putusan perkara yang relevan dengan objek penelitian.

⁸ Suadi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan.” 353-374

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama telah mengambil peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui beberapa regulasi dan putusan perkara. Implementasi kaidah-kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memastikan bahwa putusan tersebut dapat dieksekusi dengan baik. Namun, perlu adanya sinergitas lintas instansi untuk mencapai perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang lebih signifikan.

9. Artikel karya Ahya Maulida Noor Rizky berjudul “*Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi di Pengadilan Agama Martapura)*”,⁹

Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah sikap tergugat terhadap putusan hakim dalam perkara perceraian yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Rancang bangun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap sikap tergugat terhadap putusan hakim yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta dampak dari sikap tersebut.

⁹ Ahya Maulida Noor Rizky, “Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Di Pengadilan Agama Martapura).” 5

Temuan atau hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga kategori sikap tergugat terhadap putusan hakim yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yaitu tergugat yang menerima putusan hakim, tergugat yang terpaksa menerima putusan hakim, dan tergugat yang keberatan atas putusan hakim. Dampak dari sikap tersebut adalah tidak dapat mengambil akta cerai sebelum melunasi pembebanan yang diberikan oleh hakim yang tertuang dalam amar putusan.

10. Artikel karya Nurhilmiyah yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”*,¹⁰

Dalam penelitian ini, problem akademik yang dikaji adalah perlindungan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum sebelum dan setelah lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*Field Research*) yang berusaha menganalisis persoalan yang dikaji dalam perspektif hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan

¹⁰ Nurhilmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal De Lega Lata* 4 (2019). 211-219.

hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang didapat dari hasil pengamatan, interview (wawancara), dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum diberlakukan masih dijumpai putusan peradilan yang justru masih menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan.

11. Artikel karya Ibnu Syamsu Hidayat berjudul “*Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pemikiran Asghar Ali Engineer*”,¹¹

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum diidentifikasi sebagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Namun, peraturan tersebut hanya mengikat bagi internal Mahkamah Agung sehingga tidak maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Walaupun demikian, secara materiel, isi dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dianggap sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi

¹¹ Ibnu Syamsu Hidayat, “Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pemikiran Asghar Ali Engineer,” *SAKINA: Journal of Family Studies* 2, no. 4 (2018). 1-7.

perempuan. Hal ini didukung oleh pemikiran Ashgar Ali Engginer tentang kesetaraan gender dalam hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut berisi pasal-pasal yang mengatur proses penanganan perkara yang berkeadilan gender.

12. Artikel karya Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, Rezki Suci Qamaria, berjudul “*Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*”,¹²

Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengakomodasi SEMA Nomor 3 tahun 2018 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Rancang bangun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang berusaha menganalisis persoalan yang dikaji dalam perspektif hukum positif. Selain itu, digunakan juga pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian dideskripsikan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu hukum.

¹² Nurul Hananim Rezki Suci Qamaria Moch Ichwan Kurniawan, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *E-Journal Al-Syakhdiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 87–101.

Temuan atau hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor penghambat pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengakomodasi SEMA Nomor 3 tahun 2018 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam menjamin terlaksananya perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Pertama, faktor internal disebabkan karena masalah kehadiran para pihak, dan *ex officio* hakim yang tidak digunakan dalam memutus hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Kedua, faktor eksternal disebabkan karena aturan yang termuat dalam Sema Nomor 2 tahun 2019 belum tersosialisasikan secara optimal sehingga perempuan pencari keadilan belum banyak yang tahu mengenai aturan tersebut.

13. Artikel karya Anita Marwing berjudul “*Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*”,¹³

Problem akademik yang dikaji dalam artikel ini adalah hak-hak perempuan dalam Islam dan hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku dalam hal hak-hak perempuan dan bagaimana hak-hak tersebut diterapkan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Palopo.

Rancang bangun teori yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku dalam hal hak-hak perempuan dalam Islam

¹³ Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo),” *Jurnal PALITA: Journal of Social-Religi Research* 1, no. 1 (2016): 45–63.

dan hak-hak perempuan pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis data secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Palopo mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian.

Temuan atau hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Palopo mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian tidak selalu memuat hak-hak istri dalam kasus perkara cerai gugat dan verstek. Pada kasus perkara cerai gugat, tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Namun, pada putusan rekonsvensi, hak-hak istri dinyatakan secara jelas oleh hakim, seperti nafkah *`iddah*, mut`ah, nafkah lampau, dan biaya anak, namun jumlah nominalnya tidak sama.

14. Artikel karya Sheila Fakhria, "*Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*",¹⁴

Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah hak perempuan pasca perceraian dalam hukum keluarga di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha menganalisis persoalan yang dikaji dalam perspektif gender dan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dengan cara memberikan interpretasi

¹⁴ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Jurnal Legitima*, 1.1 (2018), 96–119.

terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak perempuan pasca perceraian.

Temuan atau hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berupaya untuk mewujudkan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam aturan tentang perkawinan, namun masih banyak hal yang masih bisa dikritisi oleh para pemikir tentang keselarasan undang-undang dengan realita yang berkembang pada masyarakat. Hak finansial bagi perempuan masih menjadi problematika atas ketidakseimbangan kuantitas hak yang diperoleh ketika istri bercerai atas kehendaknya atau kehendak suaminya. Regulasi yang memberikan ketentuan berbeda serta kewenangan hakim dalam memutuskan perkara juga ikut andil dalam menentukan terjaminnya hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini mengemukakan bahwa meskipun perempuan dan laki-laki telah sama-sama diberikan hak untuk mengajukan perceraian akan tetapi masih terdapat ketidakseimbangan hak terutama hak finansial manakala perceraian diajukan oleh pihak istri yang masih dianggap sebagai pembangkangan terhadap suami.

15. Artikel karya Muchammad Hammad, “*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah `iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*”,¹⁵

¹⁵ Muchammad Hammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania,” *Al-Ahwal*, 7.1 (2014), 18–28.

Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah perbedaan peraturan mengenai nafkah *`iddah* talak dalam Hukum Keluarga Muslim antara Indonesia, Malaysia, dan Yordania. Rancang bangun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif yuridis yang berusaha menganalisis perbedaan peraturan tersebut dari perspektif hukum keluarga muslim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dengan cara membandingkan peraturan yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim di ketiga negara tersebut.

Temuan atau hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peraturan mengenai nafkah *`iddah* talak dalam Hukum Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia, dan Yordania) tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional. Namun, peraturan mengenai nafkah *`iddah* talak yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania masih lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Peraturan yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Indonesia tidak mengakomodasi kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga.

16. Artikel karya Aris dan Fikri yang berjudul "*Hak Perempuan dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*"¹⁶

¹⁶ Aris. Fikri, "Hak Perempuan dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Maiyyah*, 10.1 (2017), 89–102.

Problem akademik yang dikaji dalam tulisan ini adalah pengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang berusaha menganalisis persoalan yang dikaji dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis data secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dideskripsikan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu hukum Islam.

Temuan atau hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa pola asuh dalam pernikahan tidak banyak masalah dan tidak menimbulkan aturan yang detail, namun pola asuh dengan orang tua yang bercerai diatur secara detail. Kesimpulan ahli hukum Islam menunjukkan bahwa wanita atau ibu lebih berhak kepada anak untuk melakukan *hadanah*. Hak wanita dikaitkan dengan usia anak dan sifat serta karakter orang tua

17. Artikel karya Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah yang berjudul “*Pemberian Mut`ah dan Nafkah `iddah dalam Perkara Cerai Gugat*”¹⁷

Problem akademik yang dikaji adalah pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut`ah* dan nafkah `iddah dalam perkara cerai gugat, serta pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut`ah* dan nafkah `iddah dalam perkara cerai gugat. Dalam penelitian ini, digunakan dua

¹⁷ Siti Anisah Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, “Pemberian Mut`ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika, Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59.

rancang bangun teori yaitu pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pandangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara cerai gugat, sedangkan yuridis normatif digunakan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dalam hal ini undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah cerai gugat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data secara mendalam dan detail mengenai pandangan hakim, sedangkan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Temuan atau hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *`iddah* dalam perkara cerai gugat didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Putusan hakim tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 149 KHI, namun memiliki terobosan hukum dengan metode penemuan hukum dan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan isi putusan perkara cerai gugat dapat dilakukan secara sukarela di luar persidangan, namun jika tergugat tidak

melaksanakan isi putusan tersebut, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi. Meskipun putusan ini memiliki kelemahan karena tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *`iddah*, putusan ini masih sesuai dengan asas ultra petita.

18. Artikel karya Nurul Mahmudah yang berjudul "*Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*"¹⁸

Penelitian ini mengkaji mengenai hukum Islam di Indonesia dan bagaimana hukum Islam hadir dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, baik dalam masa kolonial maupun pada masa kemerdekaan hingga saat ini. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi perbedaan dalam pemberlakuan hukum Islam yang bersifat normatif dan yuridis formal. Penelitian ini didasarkan pada teori sosiologi dan kultural, dengan penekanan pada peran hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Dalam konteks ini, teori-teori tentang sistem politik, hukum positif, dan hukum Islam digunakan untuk membahas bagaimana hukum Islam hadir dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengevaluasi data historis dan dokumen-dokumen hukum, termasuk undang-undang, fatwa ulama, dan putusan pengadilan, untuk menggambarkan bagaimana hukum Islam hadir dan berfungsi dalam

¹⁸ Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologi Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat," *Nizham* 07, no. 01 (2019): 106–22.

sistem hukum di Indonesia. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa hukum Islam hadir dan hidup di masyarakat Indonesia, dan menjadi bagian dari hukum positif. Meskipun terdapat perbedaan dalam pemberlakuan hukum Islam yang bersifat normatif dan yuridis formal, keduanya dapat terlaksana secara serentak di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Temuan juga menggambarkan betapa pentingnya hukum Islam dalam kehidupan umat Islam Indonesia, baik yang berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalat, dan bagaimana hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan konteks sosial dan politik yang berubah di Indonesia.

19. Artikel karya Erwin Hikmatiar yang berjudul “*Nafkah `iddah pada Perkara Cerai Gugat*”.¹⁹

Problem yang dikaji pada penelitian ini adalah mengenai nafkah `iddah yang tuntutan dalam perkara cerai gugat dimana dalam pandangan fiqh termasuk pada talak *khulu`* sedangkan ketentuan nafkah `iddah hanya berlaku pada talak yang dijatuhkan oleh suami. Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif berupa hukum Islam.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjamin terlaksananya asas keadilan dalam putusan cerai gugat. Hakim mengimplementasikan hukum tidak terbatas hanya pada ketentuan yang

¹⁹ Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* 4, no. 1 (2016): 131–72.

sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi hakim berijtihad demi mendapatkan keadilan bagi para pihak.

20. Artikel karya Hanik Harianti, Rizkal dan Mansari yang berjudul “*Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*”²⁰

Problem akademik yang dikaji adalah sensitivitas hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak *istri* pasca perceraian, khususnya dalam hal nafkah *iddah* dan *mut’ah*. Rancang bangun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Teori yuridis digunakan untuk mengkaji landasan hukum yang berkaitan dengan hak *istri* pasca cerai gugat, sementara teori empiris digunakan untuk memperoleh data empiris yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis fenomena yang terjadi pada hakim di Mahkamah Syar’iyah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak *istri* pasca perceraian. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah Syar’iyah telah memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian. Meskipun demikian, masih terdapat faktor

²⁰ Mansari Hanik Harianti, Rizkal, “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 (2021): 2021.

yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan, seperti masih menggunakan dasar KHI, *istri* tidak mengetahui haknya, serta hanya meminta akta cerai. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sensitivitas hakim terhadap hak-hak *istri* pasca perceraian, agar perlindungan terhadap hak-hak tersebut dapat ditegakkan secara efektif dan efisien.

21. Artikel karya Rizky Silvia Putri dan Amar Ma`ruf yang berjudul *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang”*²¹

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih minim dan belum mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat di pengadilan agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (field research) dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, seperti hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi.

²¹ Amar Ma`ruf Rizky Silvia Putri, ‘Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang’, *As-Salam I*, VII.2 (2018), 159–182.

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat diandalkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum masih minim di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk perempuan. Oleh karena itu, implementasi peraturan tersebut harus segera ditingkatkan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat di pengadilan agama.

22. Artikel karya Hanik Harianti, Rizkal dan Mansari yang berjudul “*Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*”

Problem akademik yang dikaji adalah sensitivitas hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak *istri* pasca perceraian, khususnya dalam hal nafkah *`iddah* dan *mut’ah*. Rancang bangun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Teori yuridis digunakan untuk mengkaji landasan hukum yang berkaitan dengan hak *istri* pasca cerai gugat, sementara teori empiris digunakan untuk memperoleh data empiris yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis fenomena yang terjadi pada hakim di Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak *istri* pasca perceraian. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah Syar'iyah telah memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian. Meskipun demikian, masih terdapat faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan, seperti masih menggunakan dasar KHI, *istri* tidak mengetahui haknya, serta hanya meminta akta cerai. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sensitivitas hakim terhadap hak-hak *istri* pasca perceraian, agar perlindungan terhadap hak-hak tersebut dapat ditegakkan secara efektif dan efisien.

23. Artikel karya Zulkifli Ritonga yang berjudul "*Pemberian Nafkah `iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi`i*"²²

Problem akademik yang dikaji dalam paragraf ini adalah hak nafkah *`iddah* bagi mantan istri setelah melakukan perceraian cerai gugat (khulu') menurut Mazhab Syafi'i dan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007 dengan menggunakan teori hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui pendekatan secara yuridis normatif.

²² Zulkifli Ritonga, "Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i," *Jurnal Lanraad: Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis* 1, no. 1 (2022): 1–47.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Syafi'i, nafkah *'iddah* tidak diberikan kepada mantan istri yang ditalak ba'in seperti cerai gugat (khulu') yang juga dikategorikan sebagai talak ba'in sughra. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007, majelis hakim tetap memberikan nafkah *'iddah* terhadap istri karena istri tidak terbukti melakukan nusyuz. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tentang nafkah *'iddah* cerai gugat didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo, dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, meskipun Mazhab Syafi'i tidak memberikan nafkah *'iddah* dalam cerai gugat (khulu'), dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007, hakim tetap memberikan nafkah *'iddah* terhadap istri dengan pertimbangan bahwa istri tidak terbukti melakukan nusyuz.

24. Artikel karya Dewi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin yang berjudul "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat*"²³

Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah *'iddah* dan mut'ah serta eksekusinya pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama

²³ Dwi Nisa Kamalia Putri and Ahmad Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat," *SAKINA: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022). 1-16.

Singaraja. Penelitian termasuk pada penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam hal penetapan nafkah dapat dilakukan melalui permintaan penggugat atau dengan hak *ex-officio* hakim. Dalam perkara cerai gugat, hakim mempertimbangkan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Dalam kasus cerai gugat verstek, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan berlangsung, perilaku istri, kebutuhan istri dan anak, serta kezaliman suami. Hakim berpendapat bahwa eksekusi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan verstek tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada permohonan eksekusi dan belum ada aturan yang mengatur secara rinci mengenai eksekusi untuk cerai gugat putusan verstek.

25. Artikel karya Bahjah Zal Fitri, Syahryddin Nawi dan Anggraeny Arief yang berjudul "*Efektivitas Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar*"²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar. Masalah yang dikaji adalah bahwa pemenuhan hak-hak

²⁴ Anggraeny Arief Bahjah Zal Fitri, Syahrudin Nawai, "Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Takalar Kelas II," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 494–518.

ini tidak terpenuhi secara efektif dan ada faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut. Penelitian ini merupakan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan survei untuk menarik kesimpulan tentang fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan beberapa teori terkait hak-hak perempuan dan anak, perceraian, dan sistem hukum di Indonesia.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Takalar belum terpenuhi secara efektif. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut adalah kurangnya kesadaran suami dan ayah (yang enggan memenuhinya), selain itu, kondisi ekonomi suami dan ayah yang kurang memadai, kurangnya informasi yang diterima oleh pihak perempuan, serta kurangnya regulasi yang tegas dan memberikan sanksi bagi suami dan ayah yang tidak memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar terpenuhi secara efektif.

Penelitian terdahulu (*prior research on topic*) tersebut di atas, pada dasarnya satu sama lain saling berkaitan yaitu fokus terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian yang sama-sama disimpulkan masih banyak terdapat hak-hak yang belum terpenuhi. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya:

1. Problem akademik

Pada penelitian terdahulu, problem akademik penelitian difokuskan pada perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara perceraian dengan pendekatan yuridis, normatif, maupun sosiologis. Sementara, pada penelitian ini, objek kajian penelitian fokus pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum yang bersifat abstrak dihubungkan dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang bersifat konkrit melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan teori-teori penemuan hukum. Selanjutnya penelitian ini akan difokuskan melalui studi putusan dengan memilih putusan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan, alasan pemilihan putusan perkara cerai gugat, karena perkara cerai gugat merupakan salah satu dari manifestasi perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang telah pasti diajukan oleh kaum perempuan dalam hal ini istri.

2. Rancang bangun teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu pada dasarnya hampir sama yaitu menggunakan kerangka teori berdasarkan sumber-sumber hukum positif, mendeskripsikan norma-norma hukum Islam berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian. Sementara itu, pada penelitian yang penulis lakukan kerangka teori diisi dengan teori penerapan dan penemuan hukum serta hak-hak

perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Teori ini dipilih dikarenakan untuk menerapkan hukum kedalam peristiwa hukum maka harus menggunakan teori penerapan dan penemuan hukum.

3. Temuan atau Hasil

Temuan/hasil yang diperoleh, temuan hasil penelitian terdahulu cenderung menyimpulkan bahwa masih belum optimalnya perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian. Dalam penelitian ini hasil temuan akan fokus pada pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian oleh hakim dalam memutus perkara cerai gugat berdasarkan penerapan atau temuan hukum dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.

B. Kerangka Teori

1. Dasar Hukum Perceraian dan Hak-hak Perempuan Akibat Perceraian

a. Dasar Hukum Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.²⁵ Menurut Sayyid Sabiq dalam konteks agama, talaq didefinisikan sebagai suatu cara untuk memutuskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.²⁶ Istilah “perceraian”

²⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online),” n.d. diakses pada tanggal 17 April 2023 jam 13.25

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed. Alih bahasa oleh Moh Thalib (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1996). 7.

terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.²⁷

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “*Talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “*bercerai*”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.²⁸

Dari penjelasan di atas tentang arti perceraian, dapat dipahami bahwa istilah tersebut merujuk pada peristiwa hukum di mana perkawinan antara suami dan istri berakhir karena sejumlah alasan hukum tertentu, melalui proses hukum tertentu, dan berdampak pada konsekuensi hukum tertentu yang harus diumumkan secara resmi di pengadilan. Berakhirnya hubungan perkawinan berarti bahwa ikatan hukum antara suami dan istri terputus, dan keduanya tidak lagi dianggap sebagai pasangan suami-istri dan tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga. Namun, perpisahan ini tidak memutuskan hubungan silaturahmi antara bekas suami dan istri, terutama sebagai warga masyarakat dan umat beragama, terlebih jika mereka memiliki anak-anak dari perkawinan mereka yang telah berakhir tersebut.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 19.

²⁸ <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B7%D9%84%D9%82/> diakses pada tanggal 17 April 2023 jam 13.50 WIB.

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat yang berkenaan dengan perceraian sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَةَ اللَّهِ هُزُورًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يُعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²⁹

Terdapat juga hadis Nabi Muhammad saw. yang berkenaan dengan perceraian sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁽³⁰⁾

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.” (H.R. Ibn Majah).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, lembaga perceraian diakomodir melalui Pasal 38 huruf (b), Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-

²⁹ *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010). 56.

³⁰ Abdullah Muhammad bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwaini Yazid, *Sunan Ibn Majah* (Riyad: Maktabah Ma'arif lil Insyar wa at-tauzy', 1863). 349.

Undang Nomor Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam ketentuan pengajuan perceraian diatur kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut baik suami ataupun istri bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 65 bagi seorang suami bisa mengajukan perceraian terhadap istrinya dengan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama yang kemudian disebut sebagai Permohonan Cerai Talak.

Bagi seorang istri yang ingin bercerai dengan suaminya bisa mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama dimana ia berada sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73. Sehingga keduanya baik suami ataupun istri sama-sama punya hak untuk mengajukan perceraian. Ketentuan serupa terdapat juga dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

b. Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Peraturan

Perundang-Undangan dan Hukum Islam

Sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang putus karena perceraian mempunyai implikasi sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³¹

Hak-hak istri akibat perceraian lebih rinci dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak (perceraian), maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

³¹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 15.

- b. Memberi nafkah, *maskan* dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *`iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba`in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³²

Melalui ketentuan tersebut, hakim diberikan ruang yang luas untuk mengerahkan segala daya dan upaya untuk melakukan penemuan hukum melalui berbagai metode seperti melakukan interpretasi hukum, analogi, *argumentum a contrario*, penyempitan hukum dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh hakim demi terwujudnya keadilan bagi para pihak dengan tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, dalam konteks perempuan sebagai pihak Penggugat pada perkara cerai gugat ataupun menjadi pihak Termohon dalam perkara cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama. terdapat beberapa hak-hak bagi perempuan yang telah diceraikan. Memiliki implikasi atas pemenuhan hak-hak dasar perempuan (istri) dan anak yang harus dilaksanakan oleh bekas suami setelah terjadi ikrar dalam perkara cerai talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam perkara cerai gugat. Beberapa hak dasar tersebut ialah:

³² Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam. 72.

- a. Hak perolehan atas pemeliharaan dan penguasaan anak (*haḍānah*) bagi istri;

Jika terjadi perceraian dan suami-istri mempunyai anak selama perkawinan, salah satu pihak yang ingin memelihara anak pasca perceraian dapat mengajukan gugatan hak asuh (*haḍānah*) anak ke Pengadilan Agama.³³ kaitannya dengan hak perempuan dalam hal ini mantan istri terhadap hak asuh anak tersebut terletak pada norma hukum yang terkandung dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*”³⁴

Ketentuan pada pasal tersebut menunjukkan bahwa norma dasar dari pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya atau mantan istri. Hak pemeliharaan anak di bawah usia 12 tahun yang menjadi hak ibu dapat dialihkan kepada ayahnya, jika ibu dianggap tidak mampu, mengabaikan, atau memiliki perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan fisik, mental, kecerdasan, dan keagamaan anak.³⁵

Proses pengalihan hak pemeliharaan anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan berada dibawah ibu, tidak dapat serta merta dialihkan kepada ayahnya melainkan harus didasarkan atas

³³ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jaudar Press, 2018). 85.

³⁴ Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*. 54.

³⁵ Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2013). 156.

putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua.

Ketentuan lain yang dapat dijadikan alasan sebagai dasar Pencabutan hak asuh anak dari ibu ke ayah dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama jika si ibu selaku pemegang hak asuh tidak memberikan akses kepada ayah untuk berkunjung, bertemu, dan berinteraksi dengan anaknya.³⁶ Melalui ketentuan tersebut hak anak akan tetap terlindungi untuk tetap bisa bertemu dan mengetahui ayahnya, tetapi disisi lain ibu bisa saja kehilangan haknya apabila pengadilan mencabut kekuasaannya dikarenakan tidak memberikan hak akses kepada ayah si anak.

- b. Hak mendapatkan biaya pengasuhan (*haḍānah*), mencakup biaya hidup anak hingga berumur 21 tahun, termasuk biaya perawatan, pendidikan dan kesehatan anak;
- c. Biaya hidup/nafkah *maḍiyah* istri yang sempat dilalaikan oleh suami sebelum dijatuhkan putusan perceraian oleh majelis hakim Pengadilan Agama;
- d. Hak mendapatkan pelunasan utang mahar yang masih belum dibayarkan pada saat akad nikah sampai dengan proses proses perceraian diperiksa. Dengan ketentuan istri mendapatkan

³⁶ “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (n.d.). 18.

sepenuhnya apabila ba`da dukhul dan separuhnya bagi istri yang qobla dukhul;

e. Hak memperoleh mut`ah;

Hak nafkah `iddah, maskan dan kiswah selama masa `iddah kecuali talak yang dijatuhkan adalah talak *ba`in*.

Berkaitan dengan pemberian nafkah selama masa `iddah karena talak *ba`in* telah terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama sebagai berikut:

a. Pandangan Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa istri yang ditalak *ba`in* tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak *raj`i* dengan alasan istri yang ditalak *ba`in* wajib tinggal di rumahnya.³⁷ Ketentuan ini beliau landaskan pada Firman Allah Swt. dalam al-Quran surat ath-Thalaq ayat 6 berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain

³⁷ Shohibul Ulum, *Fikih Wanita Empat Mazhab* (Yogyakarta: Mueeza, 2019). 140

boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Thalaq [65]: 6).³⁸

Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, seorang istri yang dicerai dengan talak raj'i ataupun talak bain dalam keadaan hamil atau tidak istri tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dari mantan suaminya selagi masa iddah berlangsung. Walaupun istri tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dalam berbagai jenis, menurut pendapat mazhab Hanafi. Hal ini disebabkan akibat tertahannya istri pada masa iddah demi hak suami.³⁹

b. Pandangan Imam Hanbali

Menurut pendapat mazhab Hanbali beliau mengatakan bahwa istri yang ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.⁴⁰ Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW beliau bersabda:

إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعية⁴¹

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri, jika suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya*” (HR. An-Nasa'i).

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal istri yang ditalak bain haknya sama sekali tidak ada. Istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat tinggal. Berbeda dengan istri yang ditalak

³⁸ *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya*. 946

³⁹ Eva Komalasari, “Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16144–16151.

⁴⁰ Ulum, *Fikih Wanita Empat Mazhab*. 145.

⁴¹ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali, *Sunan An-Nasa'i* (Riyadh: Maktabah Ma'arif lil Insyar wa at-tauzy, n.d.). 527.

bain dalam keadaan hamil, ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini Imam Ahmad bin Hanbal bersandar pula pada ayat Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan... (Q.S. At-Thalaq [65]: 6).⁴²

c. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki mereka berpendapat bahwa istri yang ditalak bain berhak mendapatkan tempat tinggal dalam segala keadaan, namun ia tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil.⁴³ Kemudian Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hak istri dalam masa iddah talak bain, bahwasannya hanya diwajibkan untuknya (istri) tempat tinggal saja⁴⁴, berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Qur'an surat At-Talaq ayat 6:

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...

Artinya: "...Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

⁴² *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya*. 946

⁴³ Ulum, *Fikih Wanita Empat Mazhab*. 146

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.). 385.

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”
(Q.S. At-Thalaq [65]: 6).⁴⁵

Dari ayat diatas dijelaskan istri hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak dijelaskan adanya nafkah bagi istri. Begitupun Dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i juga berpendapat tentang hak istri yang ditalak bain, dia berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak mendapatkan nafkah.⁴⁶

2. Teori Penerapan dan Penemuan Hukum

Penerapan hukum berarti berarti mempraktikkan aturan hukum yang bersifat abstrak pada peristiwa yang relevan. Implementasi langsung dari peraturan perundang-undangan secara tekstual tidak memungkinkan pada peristiwa konkrit. Oleh karena itu, peristiwa tersebut harus diklasifikasikan sebagai peristiwa hukum sebelum aturan hukum dapat diimplementasikan.⁴⁷

Terdapat beberapa teori tentang penerapan hukum. Pertama, menurut pandangan klasik sebagaimana diungkapkan oleh Montesquieu dan Kant, hakim melaksanakan tugasnya dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pada peristiwa hukum tidak bertindak secara independen. Hakim hanya berfungsi sebagai perantara dari peraturan perundang-undangan (*bouche de la loi*) dan oleh karena itu, tidak memiliki kemampuan untuk memodifikasi atau mengurangi peraturan tersebut.⁴⁸ Pandangan ini lebih dipengaruhi oleh

⁴⁵ *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya*. 946

⁴⁶ Komalasari, “Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam.”

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018). 47.

⁴⁸ Mertokusumo. 52.

pandangan bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu, demi kepastian hukum kesatuan hukum, serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, maka hakim harus berada dibawah undang-undang.

Pandangan ini merupakan pendekatan positivis dalam ilmu hukum yang menegaskan bahwa hukum hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum tertentu, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Pandangan ini juga menolak bahwa hukum dapat diambil dari prinsip-prinsip moral atau konstitusional yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, undang-undang dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum positif yang sah.

Dalam sistem hukum yang berbasis pada negara hukum, hakim dianggap sebagai penegak hukum yang independen dan tidak terikat pada kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu. Namun, keputusan hakim haruslah didasarkan pada undang-undang dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada standar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mengabaikan hak dan kepentingan warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, hakim harus tunduk pada undang-undang dan tidak boleh membuat keputusan yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada.

Salah satu kelemahan pandangan ini adalah bahwa penerapan hukum hanya menjadi proses silogisme, yaitu cara berpikir logis dengan menyimpulkan dari premis mayor (hal umum) dan premis minor (hal khusus).

Premis mayor adalah undang-undang, sedangkan premis minor adalah peristiwa hukum yang terjadi. Kesimpulan yang logis tidak akan berisi lebih dari isi premis. Dalam hal ini, undang-undang hanya memuat apa yang ada di dalamnya dan tidak dapat memberikan jawaban atas semua permasalahan yang muncul dalam peristiwa hukum.⁴⁹ Begitupun dengan penerapan hukum oleh hakim pada fakta hukum tidak akan berisi melebihi dari apa yang terdapat dalam undang-undang.

Adapun kelebihan dari penerapan hukum dalam pandangan klasik ini adalah hakim menempatkan diri sebagai pelaksana undang-undang bukan berperan sebagai pembentuk undang-undang. Karena dalam pandangan klasik semua hukum telah terdapat secara lengkap dan sistematis dalam undang-undang dan tugas hakim adalah mengadili sesuai bunyi undang-undang.

Teori penerapan hukum kedua berasal dari paham *Materiel Yuridis* sebagaimana digagas oleh Oskar Bulow dan Eugen Ehrlich pada tahun 1850 yang berpandangan bahwa pelaksanaan hukum oleh hakim tidak hanya menjadi masalah logika murni dan penggunaan rasio yang tepat, tetapi lebih merupakan masalah memberikan bentuk yuridis pada asas-asas hukum materiel yang sifatnya tidak selalu logis dan tidak berdasarkan pada pikiran yang abstrak. Lebih jauh lagi, pelaksanaan hukum oleh hakim cenderung bergantung pada pengalaman dan penilaian yuridis.⁵⁰

⁴⁹ Mertokusumo. 52.

⁵⁰ Mertokusumo. 55.

Teori ini menyatakan bahwa pelaksanaan hukum oleh hakim tidak hanya masalah logika murni dan penggunaan rasio yang tepat, melainkan juga tentang memberikan bentuk yuridis pada asas-asas hukum materiel yang sifatnya tidak selalu logis dan tidak berdasarkan pada pikiran yang abstrak. Lebih lanjut, teori ini menegaskan bahwa pelaksanaan hukum oleh hakim cenderung bergantung pada pengalaman dan penilaian yuridis. Dalam hal ini, hakim harus mampu memahami dan menafsirkan asas-asas hukum materiel, serta mempertimbangkan pengalaman-pengalaman masa lalu yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan hukum. Teori Penerapan Hukum Kedua ini merupakan salah satu teori penting dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Penerapan hukum oleh hakim merupakan suatu proses implementasi aturan hukum pada peristiwa hukum tertentu. Dalam melakukan tugas ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan logika murni dan penggunaan rasio yang tepat saja, tetapi juga memperhatikan bentuk yuridis yang diterapkan pada prinsip-prinsip hukum materiel. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum oleh hakim merupakan masalah yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang tidak hanya bersifat logika murni dan penggunaan rasio yang tepat.

Berdasarkan pandangan ini undang-undang dinilai bukanlah sesuatu yang paripurna yang mungkin saja terdapat ketidaklengkapan dan kekosongan hukum. Undang-undang dipandang hanyalah sebagai suatu tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum dan bahwa undang-undang wajib mencari

pelengkapannya dari hakim yang biasanya disebut dengan yurisprudensi, dimana asas yang merupakan dasar undang-undang dijabarkan lebih lanjut dan dikritisasi, diisi serta diperhalus dengan asas-asas baru. Dengan demikian dalam penerapan hukum berdasarkan pandangan ini sangat dimungkinkan terdapat penemuan hukum.

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.⁵¹ Dalam istilah lain dikenal juga dengan proses kritisasi, atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat *das sollen* yang bersifat umum dengan *das sein* yang bersifat tertentu.

Proses penemuan hukum merupakan proses yang kompleks, saling berkaitan dan kadang tidak berurutan. Akan tetapi, momentum dimulainya penemuan hukum ialah setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau biasanya disebut proses konstataasi/konstatir. Secara runtut hakim dalam menerapkan hukum atau penemuan hukum terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Konstatir

Konstatir atau mengkonstatir secara bahasa berarti memberi pernyataan tentang adanya suatu gejala atau mengambil kesimpulan atas suatu gejala berdasarkan bukti.⁵² Secara istilah konstatir merupakan proses pembuktian dimana proses yang memberi kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.⁵³

⁵¹ Mertokusumo. 102.

⁵² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online).” diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pada jam 16.35 WIB. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstatir>

⁵³ Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. 104.

Tahapan konstatir adalah tahap pertama dalam proses penerapan hukum, di mana seorang hakim akan mengevaluasi dalil-dalil yang diajukan kepadanya dan memastikan kebenaran dari peristiwa konkrit yang terjadi.⁵⁴ Selama tahap ini, hakim akan melakukan penelitian yang cermat dan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang diajukan, serta mempertimbangkan semua dalil dan bantahan yang dimuat oleh para pihak pada gugatan dan jawaban.

Tahapan konstatir merupakan langkah awal dalam proses implementasi hukum, dimana hakim bertugas untuk menetapkan peristiwa yang diajukan dan memverifikasi kebenaran peristiwa konkrit yang terjadi. Dalam tahapan ini, hakim akan memastikan bahwa peristiwa yang diajukan memang benar-benar terjadi berdasarkan alat-alat bukti yang memadai. Dengan melakukan tahapan konstatir dengan benar, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diberikan nantinya didasarkan pada fakta yang valid dan akurat.

Hakim diharuskan melakukan pembuktian untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, mengkonstatir peristiwa berarti membuktikan atau menganggap telah terbukti peristiwa tersebut yang diakui sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi (fakta).

b. Tahap Kualifisir

⁵⁴ Ahmad Syahrus Sikti, *Daf'ul-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama* (Serang: A-Empat, 2015). 14.

Kualifisir berarti menilai peristiwa hukum yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk pada hubungan hukum dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang benar-benar terjadi yang dilanjutkan dengan metode kualifisir. Untuk menemukan hukumnya atau undang-undangnya agar diterapkan pada peristiwa konkrit. Sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit.⁵⁵

Tahapan kualifisir merupakan suatu keharusan bagi hakim dalam membuat putusan yaitu memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal-pasal tertentu yang berkaitan dari undang-undang dengan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan. Selain itu, majelis hakim bisa juga memuat dasar hukum tak tertulis seperti hukum yang tumbuh dan berlaku di suatu daerah dimana perkara tersebut diadili.⁵⁶ Karena putusan yang dijatuhkan bukan hanya harus memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan akan tetapi harus termuat juga asas kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam rangka menemukan hukumnya atau undang-undangnya agar diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit tersebut harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit.⁵⁷

c. Tahap Konstituir

⁵⁵ Sikti. 15.

⁵⁶ Pasal 50 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” (n.d.). 17.

⁵⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 288.

Tahapan terakhir dari proses implementasi hukum adalah konstituir, sesudah hakim mengkonstatir, mengkualifisir selanjutnya memberikan atau menerapkan hukumnya. Konstituir merupakan tahapan hakim untuk menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa) dengan menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa peristiwa hukum.⁵⁸

Dalam menerapkan hukum, hakim perlu menggali nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena hakim bukan hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*bouche de la loi*). Hakim dapat menggali hukum melalui sumber-sumber hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin.

Jika terdapat ketidakjelasan atau ketidaklengkapan dalam teks undang-undang atau peraturan hukum yang akan diterapkan, majelis hakim dapat melakukan upaya pencarian hukum dengan menggunakan berbagai metode. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan melakukan penafsiran atau penjelasan terhadap teks peraturan hukum untuk memahami bagaimana peraturan tersebut harus diterapkan atau tidak diterapkan dalam kasus konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat.⁵⁹ Diantara metode penafsiran hukum diantaranya:

⁵⁸ Sikti, *Daf'ul-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama*. 15.

⁵⁹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. 73.

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal mengkaji tentang bagaimana pembentukan kata, frasa, dan klausa saling berinteraksi untuk membentuk makna keseluruhan dalam sebuah teks. Hal ini meliputi identifikasi dan pemahaman aturan-aturan tata bahasa, serta pemahaman tentang bagaimana kata dan frasa digunakan dalam konteks tertentu. Kemampuan dalam interpretasi gramatikal sangatlah penting untuk melakukan penafsiran yang tepat dan pemahaman yang benar dari suatu teks.

b. Interpretasi Sistematis atau Logis

c. Interpretasi Historis

d. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

e. Interpretasi Komparatif

f. Interpretasi Antisipatif atau Futuristis

g. Interpretasi Restriktif

h. Interpretasi Ekstensif

i. *Argumentum Per Analogiam*

j. *Argumentum a Contrario*

k. *Rechtsverfijning* (penyempitan hukum).

Selain metode penafsiran hukum terdapat juga metode-metode lain yang dapat digunakan dalam melakukan penemuan hukum diantaranya:

a. Metode Eksposisi

b. Sinonimasi

- c. Terjemahan
- d. Antitese
- e. Restriksi
- f. Ampliasi
- g. Paraleli
- h. Deskripsi
- i. Enumerasi
- j. Archetipasi
- k. Ilustrasi
- l. Eksemplifikasi

3. Teori Keadilan Gender

Kaitannya dengan gender terdapat istilah kesetaraan dan keadilan gender. Prinsip kesetaraan gender menjamin bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan kesempatan yang sama sebagai manusia, sehingga dapat berperan dan berpartisipasi secara setara dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan secara setara. Keadilan gender adalah proses yang memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat keadilan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menghapus hambatan sosial dan historis yang telah menghambat laki-laki dan perempuan untuk memainkan peran dan menikmati

hasil dari peran tersebut, sehingga proses yang adil bagi laki-laki dan perempuan dapat terwujud.⁶⁰

Keadilan gender juga menjadi hal penting yang harus diwujudkan dalam tujuan besar Negara Indonesia, karena merupakan bagian dari indikator keberhasilan Visi Indonesia saat ini yang jauh-jauh hari telah ditetapkan. Hal mana sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Dalam rangka mewujudkan proses yang adil bagi laki-laki dan perempuan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghapus hambatan-hambatan sosial dan historis yang telah menghambat laki-laki dan perempuan untuk memainkan perannya masing-masing. Artinya, langkah-langkah konkrit seperti memperkuat aturan-aturan yang melindungi hak-hak perempuan, mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan akses ke lapangan kerja, serta menghilangkan stereotip gender yang berlebihan, akan membantu mencapai keadilan gender.

Untuk mengetahui apa dan bagaimana norma yang mendorong kesetaraan dan keadilan gender, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi norma-norma yang relevan, seperti norma hukum, agama, sosial, dan adat kebiasaan. Ini berarti menginventarisasi ketentuan yang mendorong keadilan gender dan yang tidak mendorong keadilan gender, atau lebih tepatnya norma yang diskriminatif terhadap perempuan, dengan cara

⁶⁰ Ni Luh Anjani, "Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global," *INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial*, I (2008), 113–117.

mengkaji pengalaman perempuan dan norma yang berlaku secara empiris serta mengamati instrumen hukum yang berlaku seperti Konvensi CEDAW.

Berbagai ketentuan dalam norma hukum yang pada umumnya terjadi dalam kenyataannya diantaranya:

- a. Bunyi ketentuan hukumnya jelas bias gender atau tidak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- b. Bunyi ketentuan hukum mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (*de jure*), namun pelaksanaannya tidak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (*de facto*).
- c. Bunyi ketentuan hukum netral, dalam artian dapat ditafsirkan mewujudkan keadilan gender atau dapat ditafsirkan sebaliknya.
- d. Bunyi ketentuan jelas mewujudkan keadilan gender, namun dalam pelaksanaan dan penerapannya menjadi tidak mewujudkan keadilan gender.
- e. Adanya berbagai sistem hukum yang ketentuannya bertentangan, misalnya sistem hukum adat, agama dan negara.
- f. Adanya ketentuan-ketentuan dalam satu sistem hukum yang tidak sesuai malahan ada yang saling bertentangan.

Dalam rangka mengatasi masalah yang timbul akibat ketentuan hukum seperti di atas, serta untuk mewujudkan hukum yang mendorong kesetaraan

dan keadilan gender, diperlukan penerapan teori tentang keberlakuan hukum, sumber dan penerapan hukum dengan tolak ukur Konvensi CEDAW.⁶¹

Teori keadilan yang dikehendaki dalam upaya mewujudkan keadilan gender adalah teori keadilan substantif yang mana prinsip pertama dari CEDAW adalah persamaan substantif yang berarti persamaan dan keadilan yang secara nyata berlaku, bukan yang hanya tertuang dalam teks, secara nyata keadilan tersebut harus dinikmati bukan sekedar formalitas belaka. Oleh karenanya tolok ukur dalam Konvensi CEDAW bersifat dinamis yang dapat mengikuti perkembangan dunia pada umumnya serta adanya evaluasi bagi setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Instrumen perlindungan hak-hak perempuan di persidangan

a. Pengertian Perma dan Kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia

Perma merupakan akronim dari kata “Peraturan” dan “Mahkamah Agung”, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimuat oleh Amran Suadi menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI adalah peraturan yang berisi

⁶¹ L.M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). 50.

ketentuan-ketentuan yang bersifat Hukum Acara ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI.⁶²

Perma adalah kependekan dari "Peraturan Mahkamah Agung". Peraturan ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Peraturan ini dipublikasikan dalam Berita Negara sebagai bentuk pengumuman resmi dan fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk atau panduan bagi hakim dalam menyelesaikan suatu kasus. Dalam hal ini, dasar hukumnya adalah fiksi hukum, yang berarti bahwa setelah suatu peraturan diundangkan, maka dianggap bahwa semua orang tahu tentang ketentuan tersebut dan ketentuan tersebut mengikat. Oleh karena itu, ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membebaskan atau memaafkan seseorang dari tuntutan hukum, seperti yang diatur oleh prinsip *ignorantia juris non excusat*.⁶³ ketentuan ini telah dinormakan dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung setidaknya disusun berdasarkan tiga landasan undang-undang diantaranya ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

⁶² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). 45.

⁶³ Suadi. 48.

Peraturan perundang-undangan, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan karakteristiknya, konten peraturan Mahkamah Agung dapat diklasifikasikan pada tiga karakter diantaranya:

- 1) Perma berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum acara, keberadaannya dalam konteks mengisi sejumlah kekosongan hukum acara pada badan peradilan, sejatinya untuk membantu para pihak mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.
 - 2) Perma berfungsi untuk penataan ulang hukum acara, dalam hal ini, Mahkamah Agung menata ulang proses persidangan untuk memberikan kemudahan proses beracara.
 - 3) Perma yang sifatnya administratif, pembinaan, dan pengawasan Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.⁶⁴
- b. Materi Muatan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum

⁶⁴ Suadi. 48.

ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2017, regulasi ini merupakan dukungan bagi perempuan yang menjadi korban, saksi, atau pihak dalam persidangan yang menjadi subjek hukum. Mandat hukum dalam regulasi ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung RI untuk menghapus segala bentuk hambatan yang menghalangi perempuan untuk memperoleh akses keadilan dan membebaskan mereka dari diskriminasi dalam sistem peradilan, termasuk dalam sistem peradilan agama tingkat pertama, banding, dan kasasi.⁶⁵

Sistematika Perma Nomor 3 Tahun 2017 terdiri dari konsideran, batang tubuh dan ketentuan peralihan, berdasarkan susunannya terdiri atas 5 Bab dan 12 Pasal. Bab 1 tentang ketentuan umum terdiri dari 1 pasal, bab 2 tentang asas dan tujuan terdiri dari 2 pasal, bab 3 tentang pemeriksaan perkara 7 pasal, bab 4 tentang pemeriksaan uji materiel terdiri 1 pasal, bab 5 tentang ketentuan penutup terdiri satu pasal.

Keberadaan perma nomor 3 tahun 2017 sebagaimana konsideran yang termuat di dalamnya dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi berdasarkan apapun yang mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvenan internasional diantaranya: Hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*),

⁶⁵ Susylawati, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Peradilan Agama*.1.

Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*).⁶⁶

Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2017 mendefinisikan perempuan berhadapan dengan hukum ialah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.⁶⁷ Berdasarkan ketentuan ini tentu saja Perma Nomor 3 Tahun 2017 dapat diimplementasikan juga dalam perkara perceraian di pengadilan agama terlebih perkara cerai gugat. Untuk menghapus diskriminasi terhadap hak-hak perempuan, Perma telah diatur untuk memastikan kesetaraan gender. Kesetaraan gender diartikan sebagai kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sehingga perempuan dapat berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.⁶⁸

Selain kesetaraan, diatur pula keadilan gender yang didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.⁶⁹ Untuk menjaga keadilan gender tersebut tetap tersampaikan

⁶⁶ “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” (n.d.). 2.

⁶⁷ Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 4.

⁶⁸ Pasal 3 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 4.

⁶⁹ Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 4.

kepada para pihak, maka Majelis Hakim dituntut untuk selalu menerapkan asas-asas berikut:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Non diskriminasi;
- 3) Kesetaraan gender;
- 4) Persamaan di depan hukum;
- 5) Keadilan;
- 6) Kemanfaatan;
- 7) Kepastian hukum.⁷⁰

Tujuh asas tersebut dipastikan harus diterapkan dalam persidangan, dengan tujuan dapat diidentifikasi situasi dan perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan serta menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.⁷¹

Selain mengatur norma-norma hukum dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengatur juga Sikap hakim dalam memeriksa perkara perempuan berhadapan hukum di persidangan. Bertujuan supaya tidak ada kesan diskriminasi seperti tidak boleh menunjukkan sikap atau pernyataan yang merendahkan, membenarkan terjadinya diskriminasi,

⁷⁰ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 5.

⁷¹ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 5.

mempertanyakan latar belakang seksualitas dan tidak boleh mengeluarkan pandangan yang mengandung stereotip gender.⁷²

Ruang ijtihad hakim dalam melakukan penemuan hukum pada putusan dalam rangka mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- 1) Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- 2) Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukuman tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- 3) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- 4) Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.⁷³

Pembaruan hukum acara dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 sendiri adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat 2 dimana Hakim didorong untuk memberitahukan kepada perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan kumulasi perkara sesuai dengan hukum acara.⁷⁴ Ketentuan ini sekilas mengandung *contra legem* dengan sifat hakim dalam memeriksa perkara perdata yang telah baku,

⁷² Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 6.

⁷³ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 6.

⁷⁴ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 7.

dimana harus bersifat pasif. Namun demikian menurut Sunarto hakim bersifat pasif sebagaimana dimaksud dalam HIR/RBg adalah hakim didalam menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata diartikan hakim tidak boleh berinisiatif untuk mengajukan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diadilinya serta hakim tidak boleh menambah ataupun mengurangi serta menentukan luasnya pokok sengketa atau pokok perkara dan hakim tidak boleh menghalang-halangi para pihak apabila para pihak akan mengakhiri persengketaannya tersebut di pengadilan.⁷⁵ Sifat aktif hakim dalam ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tersebut sebatas pemberitahuan atau penjelasan mengenai hak-hak perempuan bukan anjuran atau perintah untuk menambah tuntutan sehingga tidak melanggar sifat pasif hakim.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 dapat diimplementasikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan terobosan hukum dalam mewujudkan putusan yang memiliki kepastian hukum (*validitas juridis*), kemanfaatan (*validitas sosiologis*) dan keadilan (*validitas filosofis*)⁷⁶ pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menciptakan kepastian hukum, manfaat sosial, dan keadilan pada kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan hukum. Peraturan tersebut memberikan terobosan hukum yang dapat membantu

⁷⁵ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, ke 3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 36.

⁷⁶ Susylawati, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Peradilan Agama*. 19.

hakim dalam memutuskan kasus yang melibatkan perempuan dengan cara yang lebih adil dan memperhatikan konteks sosialnya. Dengan demikian, implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 diharapkan dapat membantu meningkatkan keadilan bagi perempuan dalam sistem peradilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal,¹ dalam penelitian ini penulis fokus pada permasalahan penerapan aturan hukum dengan didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum yang dihadapkan pada fakta hukum yang terjadi di lapangan.² Penelitian hukum normatif termasuk pada penelitian kepustakaan dimana penulis mencari fakta dan data yang akurat dengan validitas yang teruji tentang sebuah peristiwa hukum konkrit dari objek penelitian dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dianalisa dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan

¹ Jhonny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018). 124.

² Jonaedi Efendi. 125.

subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.³ Berdasarkan bentuk penelitian tersebut diharapkan dapat memudahkan untuk dipahami dan diambil kesimpulan yang membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada, ataupun mencoba merumuskan teori baru yang belum ada.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memahami ratio legis, dasar ontologis, dan landasan filosofis dari objek/subjek penelitian.⁴ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara menyeluruh aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan objek atau subjek penelitian, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat memiliki kekuatan dan keabsahan yang kuat dari segi hukum.

Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti bagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum diimplementasikan dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pada perkara cerai gugat.

³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018). 141.

⁴ Devi Rahayu Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019). 32.

B. Sumber Data

Data yang digunakan oleh peneliti dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya, dan dikumpulkan serta diolah oleh peneliti. Jenis data ini juga dikenal sebagai data asli atau baru, yang *up-to-date*, artinya diperoleh pada saat penelitian dilakukan dan tidak terpengaruh oleh data sebelumnya. Data primer memiliki nilai penting karena paling akurat dan valid untuk digunakan dalam penelitian.⁵ Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil dokumentasi berupa salinan putusan perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, salinan berita acara sidang perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh dan wawancara dengan Hakim pemeriksa perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia seperti buku, jurnal, laporan, atau internet. Data ini sudah diolah oleh pihak lain sebelumnya dan tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Meskipun demikian, data sekunder tetap penting karena bisa digunakan sebagai sumber referensi dan memberikan pandangan yang berbeda dari data primer. Data sekunder juga dapat membantu memperluas wawasan dan memberikan konteks yang lebih luas dalam penelitian.⁶ sebagai menunjang data primer yang

⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 68.

⁶ Siyoto. 68.

bersumber dari peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Serta berasal dari karya tulis ilmiah berupa jurnal, literatur dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis berupaya mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat dan valid sebagai dasar dalam menyusun analisis dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Metode ini juga dapat membantu peneliti untuk memahami konteks dan latar belakang permasalahan yang sedang diteliti, serta memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai topik yang dibahas. Oleh karena itu, dokumentasi sangat penting dalam melakukan penelitian dan menjadi salah satu sumber data yang dapat diandalkan.⁷

⁷ Rusmini, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017). 99.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis mengumpulkan dokumen fotokopi putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, fotokopi berita acara sidang perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini, dengan izin dari pimpinan Pengadilan Agama Sibuhuan. Melalui metode ini, penulis dapat mengumpulkan data yang akurat dan valid sebagai dasar dalam menyusun analisis dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid melalui percakapan dengan informan. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan konstruksi yang terjadi sekarang mengenai orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya. Melalui proses wawancara, peneliti dapat melakukan rekonstruksi keadaan berdasarkan pengalaman masa lalu, lalu membuat proyeksi keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Setelah itu, wawancara ditutup dengan verifikasi tentang konstruksi, rekonstruksi dan proyeksi yang telah didapat, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan valid.⁸

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan semi terstruktur, wawancara

⁸ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi I (Bali: Nilacakra Publishing House, n.d.). 55.

dilakukan dengan informan kunci sekaligus informan utama yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang menyidangkan perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh dalam hal ini bapak Akhmad Junaedi, S.Sy. dan bapak Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H, selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap informan pendukung yaitu Panitera dan staf kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan.

D. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian. Pada tahap ini, data yang diperoleh akan diterjemahkan dan dijelaskan secara jelas dan menarik. Peneliti akan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian dengan cara yang naratif, deskriptif, atau tabulasi. Analisis data ini menghasilkan kesimpulan dan penjelasan yang menjadi dasar dari kesimpulan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti juga dapat menggunakan berbagai teknik dan metode analisis data, seperti analisis kualitatif atau kuantitatif, untuk mengeksplorasi dan memahami data yang diperoleh secara lebih mendalam.⁹

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang akan menguraikan data secara mendalam dan rinci. Melalui analisis kualitatif, penulis akan memaparkan dan menjelaskan (secara deskriptif) permasalahan yang diteliti serta solusi yang ditemukan berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan cara ini, penulis dapat menguraikan data yang diperoleh dari penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang deskriptif dan menarik.

⁹ Rusmini, *Metode Penelitian*. 103.

Terdapat empat tahapan kegiatan dalam menganalisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperlukan dan relevan untuk membahas permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan, mulai dari mencari informan yang sesuai dan mengumpulkan dokumentasi yang relevan. Ini adalah tahap penting untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai dasar dari analisis selanjutnya.

2. Kondensasi data (*data condensation*)

Proses kedua dalam penelitian ini adalah kondensasi data, yang merupakan tahap penting untuk mengumpulkan dan menyusun data yang relevan. Kondensasi data meliputi beberapa proses penting seperti menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang telah dikumpulkan dari lapangan maupun dari transkrip. Ini adalah tahap penting untuk mengurai data yang berlimpah sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3. Penyajian data

Setelah melewati proses kondensasi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data yang dilakukan dengan cara yang jelas dan terstruktur. Data yang telah dikumpulkan akan dipaparkan dan disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mempermudah pemahaman data yang telah dikumpulkan dan mempermudah dalam merencanakan langkah-

langkah kerja selanjutnya yang didasarkan pada pemahaman yang didapat dari data tersebut.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, kegiatan terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari hasil analisis tersebut. Hal ini dilakukan dengan mencari hubungan antara kasus yang ada dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pada putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh. Seperti menarik benang merah dari data yang telah terkumpul, kita dapat mengetahui sejauh mana implementasi peraturan tersebut diterapkan dalam kasus yang ada dan bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sibuhuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sibuhuan

Pengadilan Agama Sibuhuan adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam bidang perdata Islam yang berdiri di Indonesia. Pengadilan ini diresmikan pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali., S.H., M.H, di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pendirian Pengadilan Agama Sibuhuan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 yang bertujuan untuk mengoperasionalkan 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh Indonesia. Dengan berdirinya pengadilan ini harapannya dapat mempercepat proses peradilan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam bidang perdata Islam di Kabupaten Padang Lawas.¹


Sebelum Pengadilan Agama Sibuhuan berdiri, wilayah Kabupaten Padang Lawas merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan karena dahulu Padang Lawas merupakan bagian dari Keresidenan Tapanuli Selatan.

¹ Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Sibuhuan, *Manual Mutu Pengadilan Agama Sibuhuan* (Sibuhuan: Pengadilan Agama Sibuhuan, 2022). 3.

Pada tahun 1950 Keresidenan Tapanuli dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Di masing-masing wilayah didirikan Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Balige untuk Tapanuli Utara dan Mahkamah Syariah Padangsidimpuan untuk Tapanuli Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

Pengadilan Agama Sibuhuan berlokasi di Gedung Nasional Kabupaten Padang Lawas yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 4 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan Kode Pos 22763. Penempatan gedung ini didasarkan pada Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Drs. M. Taufiq H. Z., MH. pada tanggal 4 Desember 2017 dengan nomor 010/6137/2017. Gedung tersebut digunakan sebagai tempat pelayanan hingga gedung Pengadilan Agama Sibuhuan selesai dibangun. Keberadaan Gedung Nasional yang megah dan strategis ini akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat para pencari keadilan.² Berikut letak Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Peta geografis:

² Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Sibuhuan. 4.



Gambar 4.1 letak geografis lokasi Pengadilan Agama Sibuhuan.

Sumber: <https://www.google.com/maps/place/Pengadilan+Agama+Sibuhuan> diakses pada tanggal 14 April 2023, jam 08.29.

Secara yurisdiksi, Pengadilan Agama Sibuhuan bertanggung jawab atas seluruh wilayah hukum Kabupaten Padang Lawas yang pada tahun 2018 sampai dengan 2019 meliputi 12 Kecamatan, 304 Desa dan 1 Kelurahan. Namun pada tahun 2020 sampai sekarang, terdapat penambahan jumlah kecamatan yang semula 12 menjadi 17 Kecamatan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Barumon, terdiri dari 16 Desa 1 Kelurahan
- 2) Kecamatan Barumon Selatan, terdiri dari 11 Desa
- 3) Kecamatan Ulu Barumon, terdiri dari 15 Desa
- 4) Kecamatan Lubuk Barumon, terdiri dari 24 Desa
- 5) Kecamatan Sosa, terdiri dari 16 Desa

- 6) Kecamatan Sosopan, terdiri dari 22 Desa
- 7) Kecamatan Aeknabara Barumon, terdiri dari 25 Desa
- 8) Kecamatan Sihapas Barumon, terdiri dari 13 Desa
- 9) Kecamatan Huta Raja Tinggi, terdiri dari 26 Desa
- 10) Kecamatan Batang Lubu Sutam, terdiri dari 20 Desa
- 11) Kecamatan Barumon Tengah, terdiri dari 29 Desa
- 12) Kecamatan Huristak, terdiri dari 27 Desa.
- 13) Kecamatan Barumon Baru, terdiri dari 13 Desa
- 14) Kecamatan Ulu Sosa, terdiri dari 11 Desa
- 15) Kecamatan Sosa Julu, terdiri dari 12 Desa
- 16) Kecamatan Barumon Barat, terdiri dari 10 Desa
- 17) Kecamatan Sosa Timur, terdiri dari 13 Desa.³

Pengadilan Agama Sibuhuan memiliki kewenangan absolut yang sama dengan pengadilan agama lainnya, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kewenangan ini meliputi penyelesaian perkara dalam bidang: 1. Perkawinan yang meliputi: Izin Kawin, *Haqanah*, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua,

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas*, ed. Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas (Sibuhuan, 2021). hlm. 40.

Penunjukan orang lain sebagai wali, 2. Ekonomi Syariah yang meliputi: Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Pembiayaan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Dana Pensiun Syariah, Obligasi dan Surat berharga berjangka menengah Syariah dan Bisnis Syariah, 3. Waris meliputi Gugat Waris dan Penetapan Ahli Waris, 4. Infaq, 5. Hibah, 6. Wakaf, 7. Wasiat, 8. Zakat, dan 9 Shadaqah.

Selama 4 tahun beroperasi Pengadilan Agama Sibuhuan telah beberapa kali berganti pimpinan, berikut adalah nama-nama pimpinan Pengadilan Agama Sibuhuan dari awal berdiri sampai sekarang:

- 1) A. Syarkawi, S.Ag. M.H., sejak Oktober 2018 sampai dengan Maret 2020;
- 2) Eldi Harponi, S.Ag., M.H., sejak Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020;
- 3) M. Taufiq Rahmani, S.Ag., sejak September 2020 sampai dengan Februari 2021;
- 4) Dadi Aryandi, S.Ag. sejak Februari 2021 sampai dengan Juli 2021;
- 5) M. Saefuddin, S.Ag., sejak Juli 2021 sampai dengan Bulan Desember 2022.
- 6) Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang.⁴

⁴ Wawancara dengan Muhammad Sarkawi, Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 3 Januari 2023, di Pengadilan Agama Sibuhuan.

Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Sibuhuan Per 30 Desember 2022:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sibuhuan.

Sumber: LKJIP Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2022

Pengadilan Agama Sibuhuan mencatat pertumbuhan yang signifikan dalam penerimaan perkara, hal ini terlihat dari laporan penerimaan dan penyelesaian perkara yang meningkat drastis dari tahun ke tahun, mulai dari 26 perkara pada tahun 2018⁵, menjadi 733 perkara pada tahun 2019⁶, 735 perkara pada tahun 2020⁷ dan 1233 perkara pada tahun 2021.⁸ Jenis perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sibuhuan sangat beragam, dengan isbat nikah, Cerai Gugat, dan Cerai Talak sebagai jenis perkara yang dominan.

⁵ Pengadilan Agama Sibuhuan, "Laporan Kegiatan Tahunan Tahun 2018" (Sibuhuan, 2018). 30.

⁶ Pengadilan Agama Sibuhuan, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019" (Sibuhuan, 2019). 6.

⁷ Tim Penyusun Laporan Tahunan, "Laporan Kegiatan Tahun 2020" (Sibuhuan, 2020). 6.

⁸ Tim Penyusun Laporan, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Tahun 2021 Pengadilan Agama Sibuhuan," vol. 2021 (Sibuhuan, 2021). 13.

Pengadilan Agama Sibuhuan tidak hanya mencatat pertumbuhan yang mengesankan dalam jumlah penerimaan dan penyelesaian perkara, tetapi juga telah menorehkan prestasi yang luar biasa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Di antaranya adalah meraih peringkat pertama dalam Kinerja Sistem Informasi Penerimaan Perkara (SIPP) tingkat nasional selama tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, peringkat 9 dalam Penilaian Prestasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021, Predikat A Excellent dalam Akreditasi Penjamin Mutu dua tahun berturut-turut 2020-2021, Predikat Kinerja Sangat Baik dalam kelengkapan Data SIKEP tahun 2021, Terbaik ketiga bidang Penyerapan Anggaran DIPA 01 tahun 2021, Juara 4 Nasional penerimaan perkara e-Court terbanyak tahun 2020 dan masih banyak prestasi lain yang ditorehkan

2. Pertimbangan Hukum Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh

a. Gambaran umum Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Perkara dengan register nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh didaftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 04 Januari 2022 oleh Penggugat secara langsung melalui petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sibuhuan. Perkara ini merupakan perkara kumulasi antara Isbat nikah, cerai gugat dan hak-hak istri pasca perceraian. Dengan petitum sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution) dengan Tergugat (Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan) yang dilaksanakan

pada tanggal 28 Maret 2008, di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan) terhadap Penggugat (Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya `iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya madhliyah mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : `iddah, *Mut'ah*, Maskan dan Kiswah serta biaya *Maḍiyah* kepada Penggugat;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang

seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);⁹

Agenda jawaban dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 03

Februari 2022 Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dan mengajukan

gugatan balik (rekonvensi) dengan petitum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Itsbat Cerai Gugat Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

⁹ Pengadilan Agama Sibuhuan, "Berita Acara Sidang Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh" (2022). 26.

2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang di peroleh selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tetap kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1. Mhd Fery Gunawan Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan;
 - 2.2. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan;
 - 2.3. Salwa Alfya Zahra Hasibuan Binti Gusron Efendi Hasibuan.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Subsidiar :
Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).¹⁰

Perkara tersebut selanjutnya diperiksa dan diputus oleh Majelis

Hakim pada tanggal 09 Februari 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution) dengan Tergugat (Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008, di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan) terhadap Penggugat (Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *'iddah* Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau (*maḍiyah*) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 4 (empat) bulan dengan total keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah

¹⁰ Pengadilan Agama Sibuhuan. 34.

Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dalam amar putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 2.1. Mhd Ferry Gunawan Hasibuan bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus pada tanggal 18 Juni 2009;
 - 2.2. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus pada tanggal 12 Desember 2012;
 - 2.3. Salwa Alfya Zahra Hasibuan binti Gusron Efendi Hasibuan, Perempuan lahir di Hutaibus pada tanggal 23 Agustus 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);¹¹

- b. Pertimbangan Hukum tentang Hak-hak perempuan pasca perceraian pada putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Pada putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh majelis hakim mengabulkan beberapa tuntutan hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya nafkah *`iddah*, *mut`ah* dan *nafkah ma`diyah* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hukum nafkah *`iddah*

Majelis hakim pemeriksa perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh memberikan pertimbangan terhadap tuntutan

¹¹ Pengadilan Agama Sibuhuan, "Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh" (2022). 70.

nafkah *`iddah* sebagaimana tuntutan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *`iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan hak-hak akibat adanya perceraian, terlebih dahulu Majelis menguraikan pengertian *nusyuz*, parameter-parameternya, sehingga dalam perkara ini dapat dipahami apakah Penggugat terbukti *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa urgensi pertimbangan hukum perihal *nusyuz* atau tidaknya Penggugat karena langsung berkaitan dengan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk menuntut hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Dalam kamus al-Quran *nusyuz* berasal dari kata bahasa Arab نشوزا yaitu *membenci secara zalim* dan نشوزهن *keengganan mereka untuk berbakti kepada kalian*, sedangkan *nusyuz* dalam istilah Fiqih dan secara etimologi mengartikan durhaka dan pembangkangan, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Ibnu Manzur dalam *Lisaan al-Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab) mendefinisikan *nusyuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Sementara Wahbah Az-Zuhaili, guru mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan /atau rasa benci terhadap pasangannya. Redaksi lain menyebutkan bahwa *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan;

Menimbang, bahwa argumentasi yang dibangun oleh Tergugat untuk menyatakan Penggugat sebagai istri yang *nusyuz* mendasarkan pada peristiwa bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, terlepas apakah perginya dengan

terpaksa seperti diusir atau kepergiannya karena kehendak dirinya sendiri, namun perlu juga ditelusuri hal yang melatarbelakangi kepergiannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat, Majelis menarik kesimpulan bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena seringnya terjadi kisruh dalam rumah tangga mereka yang berimplikasi pada tidak hadirnya ketenangan dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga, yang didambakan setiap pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, terbukti pula di persidangan, sesungguhnya baik Tergugat maupun keluarga Tergugat selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka dengan mengupayakan damai yang melibatkan *hatobangon* (tokoh masyarakat) dari Penggugat, bersua langsung dengan keluarga Penggugat, namun sikap Penggugat tetap tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang istri yang dinyatakan *nusyuz* harus didasarkan atas bukti yang sah sebagaimana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Tergugat tidak dapat memberikan cukup bukti yang sah yang menyatakan adanya *nusyuz* dari Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Penggugat ternyata tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti *nusyuz* maka Penggugat berhak mendapatkan ‘*iddah*, *mut’ah*, *kiswah*, dan *maskan* selama yang besarnya akan Majelis pertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat serta berorientasi pada asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah ‘*iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan besaran jumlah nafkah ‘*iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “bagi perempuan yang menjalani *‘iddah* talak *raj’i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”;

Menimbang, bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam ketentuan norma hukum dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 di atas, memang menentukan pembebanan nafkah *‘iddah* kepada suami sebatas dalam cerai talak, tidak dalam cerai gugat. Namun demikian, Majelis menilai materi muatan dalam aturan tersebut juga dapat diperluas dengan penafsiran hukum ekstensif, bahwa pembebanan nafkah *‘iddah* juga dapat dibebankan kepada suami dalam perkara cerai gugat, dengan argumentasi hukum dilihat dan dipandang dari perspektif masa *‘iddah* yang dijalani oleh istri, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, bukan dilihat dari subyek hukum Penggugatnya;

Menimbang, bahwa istri yang ditalak *raj’i* dalam perkara cerai talak maupun ditalak *ba’in sughra* dalam perkara cerai gugat, tetap menjalani masa *‘iddah*, dimana hikmah *‘iddah* tersebut adalah memastikan rahim benar-benar telah bersih dari pembuahan suaminya serta waktu yang dijalani selama masa *‘iddah* sebagai bahan perenungan untuk mengevaluasi diri baik bagi istri maupun suami;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis juga mengetengahkan pertimbangan hukum, dimana secara tidak langsung perempuan yang tengah dalam masa *‘iddah* baik talak *raj’i* ataupun *ba’in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *‘iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *ba’in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan *aqad* baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka tuntutan *‘iddah* Penggugat telah berdasar dan beralaskan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang materi muatannya berbunyi:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”

Mengamanatkan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan kepada suami termasuk juga berkenaan dengan nafkah *‘iddah*, dan tidak dibatasi hanya dalam perkara cerai talak saja, namun Majelis menilai termasuk juga dalam cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga dikonfirmasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada angka III.A.3, bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat menuntut nafkah *‘iddah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah *‘iddah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan nafkah *‘iddah* dari Tergugat dan untuk besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan yang didukung dengan keterangan saksi pertama dan keempat Penggugat serta saksi pertama dan kedua Tergugat, terbukti Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri akan tetapi tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat dan Tergugat juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah *‘iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dihubungkan dengan penghasilan Tergugat serta tanggungan nafkah kepada anak-anaknya yang

tetap wajib dipenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menetapkan sendiri besaran nafkah ‘*iddah* yang dituntut oleh Penggugat menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Majelis menilai jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan tidak akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah ‘*iddah* Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat dihukum membayar nafkah ‘*iddah* sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan keseluruhan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);¹²

2) Pertimbangan hukum *mut`ah*

Hak perempuan pasca perceraian kedua yang dikabulkan oleh Majelis hakim adalah mengenai kewajiban *mut`ah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) untuk Menghukum Tergugat membayar biaya *Mut`ah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Pemberian *mut`ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma`ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut`ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri;

¹² Pengadilan Agama Sibuhuan. hlm. 50-54

Menimbang, Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama 13 (tiga belas) tahun atau sejak 28 Maret 2008 yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri, sebagai pendamping, dan juga sebagai teman berpikir dan berbagi kepada Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, serta telah melahirkan 3 (tiga) orang keturunan, dan tidak terbukti Penggugat adalah istri yang *nusyuz* sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terbukti bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri akan tetapi tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat dan Tergugat juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat, mengingat berbagai pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menetapkan sendiri besaran *mut'ah* yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Majelis menilai jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan *mut'ah* Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);¹³

3) Pertimbangan hukum nafkah *maḍiyah*

Hak perempuan pasca perceraian ketiga yang dikabulkan oleh Majelis hakim dalam perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh adalah berkaitan dengan nafkah *maḍiyah* atau nafkah masa lampau dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *madhliyah* mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (4) dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan akan dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Syarqawi Juz II Halaman 212* yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

“kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”

¹³ Pengadilan Agama Sibuhuan. 55-56.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, setidaknya-tidaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tidak diberi nafkah sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat, terbukti bahwa selama berpisah selama 4 (empat) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat terpaksa bekerja bersama saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (*maḍiyah*) harus juga disesuaikan dengan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam hidup sehari-hari secara patut dan memperhatikan penghasilan Tergugat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018, bahwa dalam menetapkan nafkah masa lampau (*maḍiyah*), harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kemampuan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terbukti bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri akan tetapi tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat dan Tergugat juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau (*maḍiyah*) yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp750.000,00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 4 (empat bulan) atau secara keseluruhan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);¹⁴

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan sebagian besar tuntutan hak-hak perempuan pasca perceraian. Adapun tuntutan atas hak-hak istri pasca perceraian yang tidak dikabulkan

¹⁴ Pengadilan Agama Sibuhuan. 57-58.

ialah tuntutan atas nafkah *maskan* dan nafkah *kiswah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa kewajiban suami memberikan *maskan* dan *kiswah* jika terjadi perceraian dikecualikan jika perceraian tersebut dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat dalam hal ini posisinya sebagai istri, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Majelis adalah talak *ba'in*, sehingga hal tersebut menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sepanjang mengenai *maskan* dan *kiswah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat perihal *maskan* dan *kiswah* sudah sepatutnya untuk ditolak;¹⁵

B. Pembahasan

1. Analisis yuridis dan Hukum Islam terhadap pertimbangan nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah madiyah pada putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh sebagai pemenuhan hak perempuan pasca perceraian

Berdasarkan analisis Penulis, pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pada perkara 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, majelis hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

¹⁵ Pengadilan Agama Sibuhuan. 56-57.

Perkawinan yang materi muatannya berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.¹⁶

Ketentuan tersebut dijadikan sebagai landasan pembebanan nafkah *`iddah*, *mut`ah* dan nafkah *ma`diyah* kepada bekas suami yang wajib dibayarkan kepada mantan istri setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang secara filosofis ketentuan ini memberikan ruang kepada hakim untuk berijtihad supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terlindungi dari mendapatkan haknya, termasuk hak-hak mantan istri dalam perkara cerai gugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Secara teknis norma-norma yang terkandung dalam muatan materi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 dalam pelaksanaannya Majelis Hakim merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 15.

Secara materiel untuk menjamin pemenuhan nafkah *`iddah* dan *mut`ah* Majelis Hakim mendasarkan pada landasan hukum melalui SEMA Nomor Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) angka (3) yang materi muatannya sebagai berikut:

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut`ah*, dan nafkah *`iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.¹⁷

Melalui ketentuan dalam SEMA tersebut Majelis Hakim melakukan terobosan hukum melalui metode penafsiran hukum secara ekstensif untuk memperluas makna kewajiban pembebanan nafkah *`iddah* dan *mut`ah* tidak lagi dipandang dari subjek hukumnya melainkan dari perspektif sama-sama menjalani masa *`iddah* sebagaimana pertimbangan hakim berikut:

Menimbang, bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam ketentuan norma hukum dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 di atas, memang menentukan pembebanan nafkah *`iddah* kepada suami sebatas dalam cerai talak, tidak dalam cerai gugat. Namun demikian, Majelis menilai materi muatan dalam aturan tersebut juga dapat diperluas dengan penafsiran hukum ekstensif, bahwa pembebanan nafkah *`iddah* juga dapat dibebankan kepada suami dalam perkara cerai gugat, dengan argumentasi hukum dilihat dan dipandang dari perspektif masa *`iddah* yang dijalani oleh istri, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, bukan dilihat dari subyek hukum Penggugatnya;¹⁸

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.15.

¹⁸ Pengadilan Agama Sibuhuan, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh. 52.

Berdasarkan metode penafsiran hukum tersebut hak untuk mendapatkan nafkah *`iddah* dan *mut`ah* tidak hanya terbatas pada talak *raj`i* saja yang merupakan perceraian dengan bentuk cerai talak akan tetapi berlaku juga pada talak *ba`in sughra* sebagaimana talak yang dijatuhkan pada perkara cerai gugat sehingga didapatkan hak yang sama antara suami dan istri dalam mendapatkan hak-haknya.

Legal reasoning dari pembebanan nafkah *`iddah* dan *mut`ah* pada talak *ba`in* didasarkan pada kesamaannya bekas istri dalam menjalani masa *`iddah* baik karena talak *raj`i* ataupun karena talak *ba`in sughra*. Majelis hakim berpendapat dalam masa tersebut istri tetap berkewajiban menjaga diri dan tidak melakukan peminangan atau pernikahan terlebih dahulu dengan pasangan yang baru, dan masih terbuka peluang untuk rujuk kembali dengan mantan suami meskipun dengan akad yang baru. Selain itu, Majelis berpendapat bahwa maksud adanya masa *`iddah* adalah untuk memastikan rahim benar-benar bersih dari pembuahan suaminya. Berikut pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh:

Menimbang, bahwa istri yang ditalak *raj`i* dalam perkara cerai talak maupun ditalak *ba`in sughra* dalam perkara cerai gugat, tetap menjalani masa *`iddah*, dimana hikmah *`iddah* tersebut adalah memastikan rahim benar-benar telah bersih dari pembuahan suaminya serta waktu yang dijalani selama masa *`iddah* sebagai bahan perenungan untuk mengevaluasi diri baik bagi istri maupun suami;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis juga mengetengahkan pertimbangan hukum, dimana secara tidak langsung perempuan yang tengah dalam masa *`iddah* baik talak *raj`i* ataupun *ba`in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *`iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *ba`in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan

suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan muhallil dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka tuntutan ‘*iddah* Penggugat telah berdasar dan beralaskan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;¹⁹

Tujuan penafsiran hukum tersebut dimaksudkan supaya menghilangkan diskriminasi hak-hak para pihak dengan tanpa melihat gender sebagaimana diungkapkan oleh hakim ketua majelis pemeriksa perkara 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh berikut: “*tujuan dari pertimbangan tersebut adalah untuk tercapainya asas kesetaraan dalam mendapatkan hak-hak bagi para pihak tanpa memandang gender serta menghindarkan adanya diskriminasi yang termuat dalam aturan hukum demi terwujudnya keadilan*”²⁰

Berdasarkan deskripsi di atas, istri tetap mendapatkan hak-haknya meliputi nafkah ‘*iddah*, *mut`ah* dan nafkah *ma`diyah* meskipun perceraian dilakukan dalam bentuk talak *ba`in şugra* sebagaimana dijatuhkan oleh hakim dalam perkara cerai gugat.

Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim memposisikan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) angka (3) sebagai *lex specialis* dari ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Pengadilan Agama Sibuhuan. 52-53.

²⁰ Wawancara dengan Akhmad Junaedi, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, pada tanggal 3 Januari 2023, Jam 14.00 di Pengadilan Agama Sibuhuan.

Upaya untuk menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh majelis hakim mendasarkan pertimbangannya kepada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 tepatnya pada bagian Kamar Agama Poin (1) huruf (b) yang mana materi muatannya sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.²¹

Selain SEMA tersebut di atas, secara teknis upaya jaminan dalam pemenuhan hak-hak perempuan yang telah ditetapkan majelis dalam mengkonstruksi amar putusannya dengan mendasarkan kepada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Sehingga didapatkan kutipan amar sebagai berikut:

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dalam amar putusan ini;²²

²¹ Pengadilan Agama Sibuhuan, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh. 59.

²² Pengadilan Agama Sibuhuan. 69.

Adanya amar tersebut bisa memberikan kepastian hukum kepada Penggugat terhadap pemenuhan hak-haknya dari Tergugat dengan konsekuensi yang akan memaksa Tergugat. Apabila belum ditunaikan kewajibannya maka haknya untuk mendapatkan akta cerai tidak dapat diterimanya. Usaha ini merupakan terobosan hukum yang bisa dilakukan oleh majelis dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh saat ini, karena masih terdapat keterbatasan regulasi yang bisa memaksa pihak melaksanakan kewajibannya yang idealnya dibentuk bersama-sama lintas instansi sebagaimana pendapat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI bahwa masih perlu dibangun sinergitas lintas instansi supaya perlindungan hak-hak perempuan dapat berjalan secara signifikan.²³

Selain dasar yuridis, majelis hakim dalam mengabulkan nafkah *`iddah*, *mut`ah* dan nafkah *ma`diyah* telah mempertimbangkan pendapat para ulama serta norma-norma yang terkait, sebagaimana termuat dalam pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “bagi perempuan yang menjalani *`iddah* talak raj`i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”;²⁴

Menimbang, bahwa Pemberian *mut`ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma`ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan

²³ Suadi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan.” 353-374.

²⁴ Pengadilan Agama Sibuhuan, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh. 52.

istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri;²⁵

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan: “kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”.²⁶

Pembebanan *mut'ah* dalam putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana termuat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 236 berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَرَمْتُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. (Al-Baqarah [2]: 236).²⁷

Pembebanan nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah *maḍiyah* pada putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh telah memenuhi norma-norma kesetaraan hak masing-masing baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama atas apa yang mereka usahakan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (النساء: ٣٢)

²⁵ Pengadilan Agama Sibuhuan. 53.

²⁶ Pengadilan Agama Sibuhuan. 56.

²⁷ *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya*. 38.

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(Q.S An-Nisa [4]: 32).²⁸

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa secara yuridis, majelis hakim dalam proses mengkonstituir fakta hukum terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui metode penemuan hukum interpretasi gramatikal dimana majelis hakim memperluas makna secara ekstensif pada ketentuan yang semula nafkah *`iddah* hanya dibebankan pada talak *raj`i* kemudian diperluas pada talak *ba`in şugra*. Sehingga, melalui upaya penemuan hukum tersebut, majelis hakim telah memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian meliputi nafkah *`iddah*, *mut`ah* dan nafkah *ma`diyah*.

Pemenuhan nafkah *`iddah* pada talak *ba`in* sebagaimana yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh lebih cenderung dengan pendapat madzhab Hanafi, dimana Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa istri yang ditalak *ba`in* tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak *raj`i* dengan alasan istri yang ditalak *ba`in* wajib tinggal di rumahnya.²⁹ Ketentuan ini beliau landaskan pada Firman Allah Swt. dalam al-Quran surat ath-Thalaq ayat 6 berikut:

²⁸ *Al-Quran Hafalan Dan Terjemah*. 84

²⁹ Ulum, *Fikih Wanita Empat Mazhab*. 140

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَمْرًا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Thalaq [65]: 6).³⁰

Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, seorang istri yang diceraikan dengan talak raj'i ataupun talak bain dalam keadaan hamil atau tidak istri tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dari mantan suaminya selagi masa iddah berlangsung. Walaupun istri tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dalam berbagai jenis, menurut pendapat mazhab Hanafi. Hal ini disebabkan akibat tertahannya istri pada masa iddah demi hak suami.³¹

2. Temuan penting dari pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Dalam menyelesaikan suatu perkara, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan oleh majelis hakim, termasuk dalam mengkonstituir fakta hukum yang ada. Secara umum, proses pengadilan dalam kasus perceraian dilakukan dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun,

³⁰ *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya*. 946

³¹ Eva Komalasari, "Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16144–16151.

dalam beberapa kasus, aturan tersebut belum cukup jelas atau tidak sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, majelis hakim perlu melakukan penemuan hukum untuk menentukan keputusan yang adil dan sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi.

Dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, penemuan hukum yang oleh majelis hakim dilakukan melalui metode interpretasi gramatikal dapat membantu dalam memperluas makna dari aturan yang ada sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi perempuan pasca perceraian. Dalam hal ini, majelis hakim memperluas makna nafkah `iddah yang semula hanya dibebankan pada talak *raji`*, menjadi juga berlaku pada talak *bai`n şugra*. Terobosan hukum ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan, dimana mereka dapat menuntut dan mendapatkan hak untuk memperoleh nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah *maḍiyah* setelah perceraian. Dengan adanya penemuan hukum ini, majelis hakim dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman dan kondisi masyarakat secara kasuistis.

3. Implementasi Asas-asas persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada putusan perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh dilihat dari penerapan asas-asas yang terdapat dalam peraturan tersebut pada hukum formil dan materiel dalam melakukan pemeriksaan perkara sebagai berikut:

a. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah prinsip yang menekankan pada perlunya menghormati dan menghargai harkat dan martabat setiap individu sebagai manusia. Dalam pandangan Pancasila penghargaan atas harkat dan martabat manusia didasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari pemikiran filsafat bangsa Indonesia dan mengandung nilai kerohanian yang sesuai dengan budhi nurani bangsa Indonesia.³² Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama di mata hukum, tidak ada diskriminasi atas dasar apapun, dan setiap individu harus diakui dan dilindungi hak-hak yang sama. Oleh karenanya, dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat merendahkan,

³² Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021). 103.

menyakitkan, menyudutkan serta provokatif yang dapat mencederai harkat martabat manusia seutuhnya.³³

Majelis hakim berpandangan bahwa pemenuhan Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia pada penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Sibuhuan sebagai berikut:

Menurut saya, selain anak-anak dan lansia, perempuan juga termasuk dalam kategori kelompok rentan. Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM, maka jaminan pemenuhan hak-haknya serta perlindungan hukum untuk menjangkau hak-hak tersebut yang dipastikan berjalan. Dalam konteks gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh secara formil aksesibilitas Penggugat untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagai istri telah diuraikan. Namun demikian, tuntutan hak-hak tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang menguatkan apakah benar dan beralasan atas tuntutan tersebut.³⁴

Berdasarkan pendapat hakim tersebut, perkara-perkara yang didalamnya terdapat subjek hukum perempuan, anak dan lansia termasuk perkara yang termasuk pada kelompok rentan sebagaimana materi muatan yang terkandung dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kaitannya dengan penanganan perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh secara formil penerapan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia dilihat dari akses perempuan terhadap hukum dipastikan telah terpenuhi. Selain itu, secara formil proses pemeriksaan perkara dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku

³³ Candra. 104.

³⁴ Wawancara dengan Putra Tondi Martu Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, pada tanggal 15 Februari 2023, jam 15.00 di Pengadilan Agama Sibuhuan.

yaitu RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta aturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh majelis hakim selalu memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak terhadap gugatan ataupun jawabannya sesuai dengan kehendak dari Penggugat ataupun Tergugat.

Secara materiel Majelis hakim telah mengabulkan tuntutan perempuan yang berkenaan dengan hak-hak pasca perceraian, termasuk nafkah selama masa *`iddah* dan biaya *mut'ah* dengan terlebih dahulu dilakukan konstatir, kualifisir dan konstituir. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Akhmad Junaedi “Secara materiel, hak-hak Penggugat sudah diberikan berdasarkan fakta persidangan dengan melihat kemampuan suami (Tergugat) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Surat Edaran MA”.³⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa dalam mengadili perkara perempuan pada perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, majelis hakim telah mengimplementasikan asas harkat dan martabat manusia dengan cara memastikan hak akses terhadap hukum yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi dalam persidangan.

b. Asas non diskriminasi

³⁵ Wawancara dengan Akhmad Junaedi, Pengadilan Agama Sibuhuan, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, pada tanggal 15 Februari 2023, jam 14.00 di Pengadilan Agama Sibuhuan.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, asas non-diskriminasi berarti menghargai kesetaraan di antara semua pihak tanpa melakukan perbedaan berdasarkan agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, ideologi, dan lain sebagainya.³⁶ Asas non diskriminasi adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang harus diakui dan dilindungi hak-hak yang sama tanpa membeda-bedakan dari segi apapun.

Ketentuan konstitusional untuk bebas dari perlakuan diskriminasi telah diatur secara tegas dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.³⁷ Asas non diskriminasi juga mencakup perlakuan yang sama di depan hukum dalam pemberian layanan. Asas ini diakui sebagai dasar hukum dalam berbagai perjanjian internasional, peraturan negara, dan hukum nasional.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam pandangan Perma nomor 3 Tahun 2017 adalah segala perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh

104.

³⁶ Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*.

³⁷ Candra. 104.

perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.³⁸

Diskriminasi dalam pandangan majelis hakim adalah tidak terbukanya akses kepada para pihak terhadap hak-haknya dengan merujuk pada ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sebagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berikut:

Salah satu unsur terpenuhinya perlakuan diskriminatif terhadap seseorang adalah dengan pembatasan maupun menutup akses untuk memperoleh suatu hak sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 8 Perma Nomor 3 tahun 2017, dalam konteks gugatan di atas, yang secara bersamaan juga menuntut hak-hak akibat perceraian sebagai seorang istri. Merupakan wujud penghargaan terhadap peran perempuan. Secara materiel, gugatan tersebut tetap diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.³⁹

Secara formil asas ini diimplementasikan oleh majelis hakim pada perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh dengan memberikan kesempatan yang sama baik kepada Penggugat untuk menyampaikan tuntutan nya mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dan juga sebaliknya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan balik serta tidak ada perlakuan yang dibeda-bedakan.

Secara materiel implementasi asas ini diterapkan pada upaya penemuan hukum terhadap ketentuan Pasal 149 huruf (b) melalui metode penafsiran ekstensif sehingga didapatkan hak-hak yang sama dari akibat

³⁸ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 4.

³⁹ Wawancara dengan Putra Tondi Martu Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, pada tanggal 15 Februari 2023, jam 15.00 di Pengadilan Agama Sibuhuan.

talak baik dalam bentuk talak *raj`i* ataupun talak *ba`in şugra*. Sehingga tidak ada tidak ada pihak yang terdiskriminasi karena talak yang dijatuhkan berupa talak *ba`in şugra*. Namun demikian, penerapan asas ini belum sepenuhnya mengakomodir hak-hak perempuan pasca perceraian pada perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh dimana terdapat tuntutan hak *maskan* dan *kiswah* yang tidak termasuk dalam perluasan akan hak-hak perempuan dalam talak *ba`in* yang masih berbeda dengan bentuk *talak raj`i* sebagaimana pendapat majelis hakim dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat dalam hal ini posisinya sebagai istri, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Majelis adalah talak *ba`in*, sehingga hal tersebut menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sepanjang mengenai *maskan* dan *kiswah*;⁴⁰

Upaya perluasan makna dari ketentuan Pasal 149 huruf (b) masih terbatas pada hak nafkah *`iddah* dan *mut`ah* saja selain itu termasuk hak *maskan* dan *kiswah* belum terakomodir, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa kewajiban suami memberikan *maskan* dan *kiswah* jika terjadi perceraian dikecualikan jika perceraian tersebut dengan talak *ba`in*.⁴¹

Pertimbangan pengecualian pada hak *kiswah* dan *maskan* ini disebabkan karena dalam melakukan perluasan makna hak-hak perempuan

⁴⁰ Pengadilan Agama Sibuhuan, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh. hlm. 57

⁴¹ Pengadilan Agama Sibuhuan. hlm. 56

pasca perceraian terbatas berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) angka (3) secara tertulis dalam aturan tersebut hanya disebutkan:

“... dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut`ah*, dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”⁴²

dalam penerapannya Majelis Hakim tetap berpegangan pada teks SEMA, sementara itu tidak terdapat pula penjelasan dalam SEMA tersebut apakah yang dimaksud nafkah `iddah tersebut mencakup juga nafkah *kiswah* dan *maskan* sebagaimana rincian dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam atau sebatas nafkah saja selama masa `iddah.

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas non-diskriminasi pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh ini masih belum sempurna diterapkan. Oleh karenanya perlu kiranya dalam rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI membuat rincian atau penjelasan mengenai maksud nafkah `iddah tersebut apakah mencakup seluruh nafkah selama masa `iddah, biaya *maskan* dan *kiswah* atau hanya terbatas pada nafkah selama masa `iddah saja.

⁴² Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (2018). 5.

c. Asas kesetaraan gender

Asas kesetaraan gender adalah merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya.⁴³ Prinsip dalam asas ini mengakui bahwa setiap individu tanpa terkecuali laki-laki atau perempuan harus diakui hak-hak yang sama dan diakui oleh hukum serta diakui oleh masyarakat. Asas ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan memberikan kontribusi dalam masyarakat. Asas kesetaraan gender juga menentang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan berusaha untuk menghilangkan praktik-praktik yang merugikan perempuan.

Kesetaraan gender dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum oleh majelis hakim didefinisikan sebagai “kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang”.⁴⁴

Tuntutan hak-hak istri dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama pada awalnya hanya dilakukan pada perkara cerai talak dengan menggunakan lembaga rekonsvansi atau tuntutan balik dalam jawaban dari Termohon. Sehingga, konsep seperti ini dianggap telah menutup hak akses

⁴³ Nanda Amalia, *Kesetaraan Gender Di Universitas Malikussaleh (Baseline Study Dan Analisis Institutional Pengarustamaan Gender Pada Universitas Malikussaleh)* (Aceh: Unimal Press, 2014). 2.

⁴⁴ Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 4.

kepada istri yang mengajukan cerai ke pengadilan dalam menuntut hak-haknya mendapatkan nafkah-nafkah. Sebagaimana pendapat Putra Tondi Martu Hasibuan berikut:

Pada dasarnya, tuntutan nafkah-nafkah istri akibat perceraian hanya dapat diminta dalam perkara cerai talak, dimana suami yang mengajukan permohonan cerai. Namun, konsep tersebut seolah menutup akses bagi seorang perempuan untuk menuntut hak-haknya hanya karena gugatan cerai diajukan olehnya. Disamping itu, kronologi pengajuan cerai oleh istri tidak jarang karena suami menahan dirinya untuk menggugat cerai. Semangat kesetaraan gender ini menjadi manipulasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.⁴⁵

Penerapan asas kesetaraan gender dalam perkara 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh dapat dianalisis melalui Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan. Majelis Hakim dalam memberikan kesempatan kepada para pihak tidak membedakan hak berdasarkan jenis kelamin, baik Penggugat ataupun Tergugat kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

d. Asas persamaan di depan hukum

Asas persamaan di depan hukum adalah prinsip yang mengutamakan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi apapun. Asas ini memberikan kesetaraan dalam perlakuan hukum terhadap setiap individu atau manusia tanpa terkecuali atau keistimewaan yang dapat dijadikan sebagai standar dan perlindungan

⁴⁵ Wawancara dengan Putra Tondi Martu Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, pada tanggal 15 Februari 2023, jam 15.00 di Pengadilan Agama Sibuhuan.

terhadap kelompok marjinal atau minoritas dalam masyarakat.⁴⁶ Asas ini berarti bahwa hukum harus diterapkan tanpa membedakan siapapun, sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak yang sama di depan hukum.

Pelaksanaan asas persamaan di depan hukum secara formil pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh dapat tercermin pada berita acara sidang, dimana Penggugat yang mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik melalui e-court melalui pengguna terdaftar, maka Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik dengan memberikan penjelasan dan konfirmasi persetujuan Tergugat.⁴⁷

Asas persamaan di depan hukum dalam pandangan majelis hakim merupakan penghargaan terhadap harkat martabat seseorang sebagaimana pendapat Putra Tondi Martu Hasibuan berikut:

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas penghargaan terhadap harkat dan martabat seseorang. Setiap gugatan yang diajukan pada dasarnya adalah hak seseorang. Namun, untuk menghadirkan keseimbangan dalam suatu proses perkara, Tergugat juga diberi kesempatan untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat. Tidak cukup sebatas agenda jawab-menjawab, baik Penggugat maupun Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing.⁴⁸

Asas persamaan di hadapan hukum menjadi sangat penting sebagai landasan dalam sistem hukum yang menghargai hak asasi dan

⁴⁶ Moch Ichwan Kurniawan, "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)," *Jurnal Studi Hukum Pidana* I, no. I (2021): 34–43.

⁴⁷ Pengadilan Agama Sibuhuan, Berita Acara Sidang Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh. 20.

⁴⁸ Wawancara dengan Putra Tondi Martu Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, pada tanggal 15 Februari 2023, jam 15.00 di Pengadilan Agama Sibuhuan.

martabat setiap individu sebagai lawan dari diskriminasi. Pendapat hakim diatas mengemukakan bahwa pembatasan atau penutupan akses seseorang untuk memperoleh suatu hak merupakan tindakan diskriminatif yang harus dihindari. Oleh karenanya, istri yang mengajukan gugatan juga memiliki hak untuk menuntut hak-haknya. Namun demikian, agar proses perkara berjalan dengan seimbang, Tergugat juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap argumen-argumen yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu, baik Penggugat maupun Tergugat juga memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing. Dengan demikian, asas persamaan di hadapan hukum tidak hanya menekankan pada hak individu, tetapi juga pada kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap dalil-dalil atau bantahan yang diajukan.

Secara materiel pelaksanaan asas persamaan di depan hukum diimplementasikan oleh Majelis Hakim pada pemenuhan tuntutan Penggugat dan pemenuhan gugatan Rekonvensi dari Tergugat. Kedua belah pihak diberikan kesempatan yang seimbang untuk membuktikan dan Majelis Hakim memutus berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan tanpa membedakan siapapun, pihak yang dapat membuktikan dalilnya maka ia yang dikabulkan dan pihak yang tidak dapat membuktikan dalil atau bantahannya maka ia ditolak. Oleh karenanya, asas persamaan di depan hukum telah diimplementasikan dengan baik oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh.

e. Asas keadilan

Asas keadilan menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan hukum yang berlaku dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan aturan yang tidak tertulis. Dalam hal ini, perlu dibedakan rasa keadilan untuk individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, rasa keadilan dari suatu masyarakat tidak selalu sama dengan rasa keadilan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, hakim harus mampu mempertimbangkan semua hal tersebut ketika membuat keputusan, dengan asas keadilan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.⁴⁹

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum sebuah keputusan dapat diambil oleh majelis hakim. *Pertama*, majelis hakim harus memastikan bahwa gugatan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian telah diformulasikan dengan benar secara formil. *Kedua*, majelis hakim harus menggali status Penggugat untuk mengetahui apakah ia masuk kriteria istri yang nusyuz atau tidak. *Ketiga*, majelis hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan maupun bantahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Selain itu, hakim juga harus memperhitungkan kesanggupan Tergugat untuk memenuhi nominal yang ditetapkan berdasarkan penghasilan Tergugat. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa putusan yang

⁴⁹ Sutrisno, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.

diambil tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini sebagaimana diungkapkan oleh Putra Tondi Martu Hasibuan berikut:

Pertama, memastikan gugatan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian secara formil telah diformulasikan dengan benar. Kedua, Majelis menggali status Penggugat, apakah masuk kriteria istri yang nusyuz atau tidak. Ketiga, mengungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan maupun bantahan. Keempat, menggali kesanggupan Tergugat untuk memenuhi nominal yang Majelis tetapkan berdasarkan penghasilan Tergugat.⁵⁰

Asas keadilan memang merupakan asas yang sangat abstrak dan subjektif dan tidak mudah untuk diwujudkan. Akan tetapi dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, secara formil dan materiel Majelis Hakim telah mengupayakan asas tersebut dengan baik seperti halnya dalam pembebanan nafkah *`iddah*, *mut`ah* dan nafkah *ma`diyah* dengan didasarkan pada nilai kewajaran dengan tetap memperhatikan kemampuan suami melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar agama huruf (A) angka (2). Selain itu, tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding atas putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh dapat dijadikan indikator bahwa para pihak telah merasakan keadilan atas putusan tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh telah diterapkan asas keadilan sesuai

⁵⁰ Wawancara dengan Putra Tondi Martu Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, pada tanggal 15 Februari 2023, jam 15.00 di Pengadilan Agama Sibuhuan.

dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

f. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, keberadaannya menjadi penyerta bagi asas keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan lebih menekankan aspek ekonomi, karena di dasar pemikiran bahwa hukum hadir untuk kepentingan manusia, maka tujuan hukum seharusnya memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas.⁵¹

Menurut majelis hakim asas kemanfaatan berkaitan erat dengan pelaksanaan putusan. Sebagaimana pendapat Putra Tondi Martu Hasibuan sebagai hakim pemeriksa perkara, menuturkan sebagai berikut:

Asas kemanfaatan berkaitan dengan pelaksanaan putusan. Jika putusan yang dijatuhkan pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan, maka tuntutan Penggugat yang telah dituangkan dalam putusan akan disfungsi. Untuk itu, sangat penting untuk menggali kemampuan finansial Tergugat agar disaat pelaksanaannya, putusan tersebut dapat dilaksanakan.⁵²

Kemampuan finansial suami menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam menjamin putusan akan memberikan manfaat bagi istri dalam mendapatkan hak-haknya. Pada putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh kemampuan ekonomi suami menjadi salah satu

⁵¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 152.

⁵² Wawancara dengan Putra Tondi Martu Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, pada tanggal 15 Februari 2023, jam 15.00 di Pengadilan Agama Sibuhuan.

pertimbangan pemenuhan tuntutan dari Penggugat. Tuntutan istri tidak sepenuhnya dikabulkan oleh majelis hakim akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami dengan dilihat dari penghasilan serta beban tanggungan yang dipikulnya.

Implementasi asas kemanfaatan pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh secara formil Majelis Hakim telah melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi) selain memberikan manfaat dari segi biaya perkara juga memberikan dampak atas cepatnya penyelesaian perkara sehingga telah memberikan kontribusi pada persidangan yang dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Secara materiel asas kemanfaatan ini diformulasikan dalam amar putusan selain mengabulkan sebagian tuntutan istri sesuai dengan kemampuan suami juga diberikan jaminan apabila kewajiban suami tidak dilaksanakan maka haknya untuk memperoleh akta cerai akan terhambat, begitupun dengan suami yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak diberikan ketentuan dimana suami harus memberikan hak akses kepada istri untuk bertemu dan mengunjungi anak-anaknya.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa asas kemanfaatan telah diimplementasikan dalam putusan tersebut oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

g. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum, juga dikenal sebagai *rule of law* atau *principle of legal certainty*, yaitu prinsip yang mengutamakan bahwa hukum harus diterapkan secara pasti dan tegas. Asas kepastian hukum merupakan asas yang memberi jaminan kepastian bahwa hak dan kewajiban ada setelah dibuat aturan yang berlaku. Sehingga seseorang tidak akan dijatuhi hukuman sebelum terdapat aturan. Asas ini juga menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut.⁵³

Asas kepastian hukum pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat berbeda, pada perkara cerai talak sebagaimana dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pemenuhan hak istri akibat talak dilaksanakan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh suami. Berbeda halnya dengan perkara cerai gugat yang talak dijatuhkan oleh pengadilan maka untuk menjamin kepastian istri mendapatkan hak-haknya dengan memuat amar bahwa Panitera pengadilan hanya akan memberikan akta cerai mantan suami setelah suami melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan dalam amar putusan. Demikian juga pendapat majelis hakim dalam mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh sebagai berikut:

Dalam perkara cerai talak, kepastian hukum tuntutan istri dilaksanakan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak, jika sampai agenda ikrar talak Pemohon tidak sanggup membayar, maka sidang ditunda sampai dengan enam bulan kedepan, dimana jika Pemohon sudah memiliki biaya atas tuntutan tersebut, ia akan

⁵³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 2nd ed. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017).

melapor dan perkara akan dibuat Penetapan Hari Sidang kembali. Dalam perkara cerai gugat, kepastian hukum tuntutan Penggugat dipenuhi lewat ditahannya akta cerai Tergugat sampai ia mampu memenuhi tuntutan tersebut.⁵⁴

Perbedaan lainnya berkaitan dengan asas kepastian hukum yaitu tenggat waktu pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Pada perkara cerai talak sebagaimana ketentuan dalam 131 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam apabila suami memiliki tenggat waktu untuk mengikrarkan talaknya dalam jangka waktu enam bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila dalam jangka waktu enam bulan tersebut suami tidak mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama, maka haknya untuk mengucapkan ikrar talak batal demi hukum serta ikatan perkawinan tetap utuh. Sementara dalam perkara cerai gugat, talak dijatuhkan oleh pengadilan agama berupa talak *ba`in şugra* yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada saat pembacaan putusan. Oleh karenanya, untuk menjamin dilaksanakannya hak-hak istri pasca perceraian maka dimuat amar Panitera menyerahkan akta cerai setelah hak-hak istrinya dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang termuat SEMA Nomor 2 tahun 2019. Dengan kata lain, Pengadilan Agama akan menahan akta cerai suami apabila suami belum melaksanakan kewajiban yang dibebankan dalam amar putusan. Perbedaannya dengan cerai talak, pelaksanaan hak-hak perempuan pasca perceraian ini tidak ditetapkan batas waktu sehingga lebih fleksibel bagi mantan suami untuk mempersiapkan pelaksanaan putusan. Akan tetapi, bagi

⁵⁴ Wawancara dengan Putra Tondi Martu Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, pada tanggal 15 Februari 2023, jam 15.00 di Pengadilan Agama Sibuhuan.

pihak mantan istri masih menyisakan ketidakpastian sampai kapan menunggu hak-haknya akan diterima.

Penerapan asas kepastian hukum dalam putusan 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh secara formil diimplementasikan melalui hukum acara persidangan secara elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik. Melalui peraturan tersebut dapat dilihat kepastian agenda sidang yang ditetapkan melalui penetapan *court calendar* (kalender persidangan) sehingga setiap tahapan persidangan dapat diketahui sesuai penetapan Majelis Hakim.

Secara materiel asas kepastian hukum diterapkan oleh Majelis Hakim dengan memutus setiap petitum yang diajukan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi serta adanya amar putusan yang menjamin atas hak-hak masing-masing baik Penggugat ataupun Tergugat dengan memuat amar yang menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi isi diktum mengenai hak-hak Penggugat.

Dengan demikian, asas kepastian hukum pada putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh telah diimplementasikan dengan baik oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, majelis hakim telah memberikan pertimbangan terkait hak-hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah *`iddah*, *mut`ah* dan nafkah *ma`diyah* dengan melakukan terobosan dan penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui metode penemuan hukum interpretasi gramatikal terhadap ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dimana kewajiban pembebanan nafkah *`iddah* dan *mut`ah* kepada suami tidak hanya berlaku pada talak *raj`i* melainkan berlaku juga pada talak *ba`in sugra*.
2. Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, dalam perspektif yuridis Majelis Hakim telah berhasil mengimplementasikan asas-asas persidangan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat tentang pemenuhan nafkah *`iddah* pada perkara cerai gugat. Namun, dalam putusan tersebut, majelis hakim cenderung mengikuti pendapat madzhab Hanafi yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah selama masa *`iddah*, baik dalam keadaan hamil maupun tidak

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kamar Agama Mahkamah Agung RI diharapkan dapat memberikan penjelasan atau rincian maksud dari frasa “nafkah *`iddah*” pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 apakah yang dimaksud adalah seluruh biaya selama masa *`iddah* baik nafkah, *kiswah* dan *maskan* atau hanya terbatas pada nafkah saja.
2. Bagi Pengadilan Agama Sibuhuan diharapkan dapat terus mensosialisasikan hak-hak perempuan pasca perceraian kepada masyarakat para pencari keadilan dengan berbagai media yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat.
3. Bagi peneliti, kiranya dapat melakukan studi lebih lanjut tentang implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada putusan-putusan lain (selain perkara cerai gugat) di Pengadilan Agama yang terkait dengan hak-hak perempuan misalnya waris dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Arifah Millati. “Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi CEDAW Dan Maqashid Asy-Syariah.” *Al-Ahwal* 9, no. 2 (2016): 201–10.
- Ahya Maulida Noor Rizky. “Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Di Pengadilan Agama Martapura).” Universitas Islam Negeri Antasari, 2022.
- Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Al-Quran Hafalan Dan Terjemah*. Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2018.
- Ali, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib bin. *Sunan An-Nasa`i*. Riyadh: Maktabah Ma`arif lil Insyar wa at-tauzy`, n.d.
- Amalia, Nanda. *Kesetaraan Gender Di Universitas Malikussaleh (Baseline Study Dan Analisis Institutional Pengarusutamaan Gender Pada Universitas Malikussaleh)*. Aceh: Unimal Press, 2014.
- Anjani, Ni Luh. “Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG) Dan Tantangan Global.” *INPUT: Jurnal Ekonomi Dan Sosial I* (2008): 113–17.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.
- Bahjah Zal Fitri, Syahrudin Nawai, Anggraeny Arief. “Efektivitas Pemenuhan

- Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Takalar Kelas II.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 494–518.
- Beauvoir, Simone De. *The Second Sex*. Edited by H.M. Parshley. London: Lowe and Brydone (Printers) LTD, 1956.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Chintya, Aprina. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Mediasi Dan Putusan Di Pengadilan Agama.” *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022)* 1, no. 1 (2022): 817–22.
- Direktorat Jenderal Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam*, Pub. L. No. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (2015).
- . *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2013.
- Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Fadli. “Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017.” *Al-Ahkam: Jurnal Syari`ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021): 61–71.
- Fakhria, Sheila. “Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan.” *Jurnal Legitima* 1, no. 1 (2018): 96–119.

- Fikri, Aris. "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Maiyyah* 10, no. 1 (2017): 89–102.
- Fitriawati, Hemnel. "Talak Dalam Perspektif Fikih, Gender, Dan Perlindungan Perempuan." *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 15, no. 1 (2020): 59–74.
- Fuadah, Aziz Sholeh. Dian Rachmat. Aah Tsamrotul. "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." *JCIC-Jurnal Lembaga Riset Dan Konsultasi Sosial* 2 (2019): 80–99.
- Hammad, Muchammad. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania." *Al-Ahwal* 7, no. 1 (2014): 18–28.
- Hanik Harianti, Rizkal, Mansari. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah* 4, no. 1 (2021): 2021.
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika, Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59.
- Hidayat, Ibnu Syamsu. "Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pemikiran Asghar Ali Engineer." *SAKINA: Journal of Family Studies* 2, no. 4 (2018).

Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* 4, no. 1 (2016): 131–72.

Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)," n.d.

Komalasari, Eva. "Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16144–51.

Kurniawan, Moch Ichwan. "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)." *Jurnal Studi Hukum Pidana I*, no. I (2021): 34–43.

Lapian, L.M. Gandhi. *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Laporan, Tim Penyusun. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Tahun 2021 Pengadilan Agama Sibuhuan." Vol. 2021. Sibuhuan, 2021.

Lawas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang. *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas*. Edited by Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. Sibuhuan, 2021.

Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (2018).

Mahmudah, Nurul. “Aspek Sosiologi Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat.” *Nizham* 07, no. 01 (2019): 106–22.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Marwing, Anita. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo).” *Jurnal PALITA: Journal of Social-Religi Research* 1, no. 1 (2016): 45–63.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hananim Rezki Suci Qamaria. “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *E-Journal Al-Syakhdiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 87–101.

Nurhilmiyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal De Lega Lata* 4 (2019).

Pengadilan Agama Sibuhuan. Berita Acara Sidang Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh (2022).

———. “Laporan Kegiatan Tahunan Tahun 2018.” Sibuhuan, 2018.

———. “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.” Sibuhuan, 2019.

———. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh (2022).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (n.d.).

Putri, Dwi Nisa Kamalia, and Ahmad Izzuddin. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ AhDan Eksekusinya Pada Putusan VerstekCerai Gugat.” *SAKINA: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022).

Putri, Reski Eka. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum.” *Alauddin Law Development Jurnal (ALDEV)* 2, no. 3 (2020): 413–20.

Rahim, Abdurrahman. “Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta).” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.

- Ritonga, Zulkifli. "Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i." *Jurnal Lanraad: Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis* 1, no. 1 (2022): 1–47.
- Rizky Silvia Putri, Amar Ma`ruf. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang." *As-Salam I* VII, no. 2 (2018): 159–82.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. 2nd ed. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Rusmini. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Edited by Alih bahasa oleh Moh Thalib. Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1996.
- Sarmin Syukur. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jaudar Press, 2018.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Daf`ul-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama*. Serang: A-Empat, 2015.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- . “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 353–74.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Ke 3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (n.d.).
- Susylawati, Siti Musawwamah dan Eka. *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Peradilan Agama*. Pamekasan: Duta Media, 2020.
- Sutrisno. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi I. Bali: Nilacakra Publishing House, n.d.
- Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Sibuhuan. *Manual Mutu Pengadilan Agama Sibuhuan*. Sibuhuan: Pengadilan Agama Sibuhuan, 2022.

Tim Penyusun Laporan Tahunan. “Laporan Kegiatan Tahun 2020.” Sibuhuan, 2020.

Tim Revisi Pedoman Tesis Program Studi Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*. XII. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.

Ulum, Shohibul. *Fikih Wanita Empat Mazhab*. Yogyakarta: Mueeza, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (n.d.).

Yazid, Abdullah Muhammad bin Majah ar-Rabi’i Al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Riyad: Maktabah Ma`arif lil Insyar wa at-tauzy`, 1863.

Yuhelson. “Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini Di Gorontalo.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 223–46.



Nomor : 280/Kaprodi IAIPM-FIAI/90/Prodi.MIAI-S2/XII/2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Kepala Kantor Pengadilan Agama Sibuhuan.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Tayep Suparli
NIM : 20913076
KONSENTRASI : Hukum Islam
NO HP : 081224605031

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 28 Desember 2022

Ketua Prodi



Uz. Khilidi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN

JL. Sultan Hasanuddin, No. 4, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan.
Barumon, Kabupaten.Padang Lawas
Telp. 0636 7021772 Email : pa.sibuhuan2018@gmail.com
Sibuhuan - 22763

No : W2-A22/1161/HM.00/XII/2022 Sibuhuan, 30 Desember 2022
Lampiran
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan surat Permohonan Izin Penelitian dengan Nomor : 280/Kaprodi IAIPM-FIAI/90/Prodi.MIAI-S2/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, bersama surat ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sibuhuan.

No	Nama	NIM	Konsentrasi	Judul Tesis
1	Tayep Suparli	20913076	Hukum Islam	Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan



Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.
NIP. 19761023 200604 2 001



PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN

PUTUSAN / PENETAPAN

REGISTER NOMOR : 6 / Pdt. G. / 2022 / PA-Sbh

JENIS PERKARA : CERAI BUGAT

TANGGAL PUTUS : 09 FEBRUARI 2022

PIHAK BERPERKARA :

MARSAULINA - MASUTON BINTI ALI. TAJUDDIN MASUTON

GUSRON EPENDI HASIBUAN BIN ALI. PARLINDUNGAN HASIBUAN

TAHUN 2022.

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution, tempat dan tanggal lahir

Batang Bulu Tanggal, 03 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H. dan Wahid Sarmadan Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dan dengan domisili elektronik ecourtpadamulia@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021, sebagaimana terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 6/SK/2022/PA.Sbh tanggal 04 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan, tempat dan tanggal lahir Hutaibus, 09 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H. dan Gustiar Hamonangan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kihajar Dewantara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan domisili elektronik pohanmuhammad1981@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 35/SK/2022/PA.Sbh tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat serta para saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang diajukan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 28 Maret 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Alm. Tajuddin Nasution**, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Monang Hasibuan** dan **Jambulan Hasibuan**, dengan mahar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan, dan Tergugat berstatus sebagai jejak;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan, yang bernama :
 - 4.1. **Mhd Ferry Gunawan Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan**, Laki-laki, lahir di Hutaibus, pada tanggal 18-06-2009;
 - 4.2. **Parlin Wira Afriansyah Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan**, Laki-laki, lahir di Hutaibus, pada tanggal 12-12-2012;
 - 4.3. **Salwa Alfya Zahra Hasibuan Binti Gusron Efendi Hasibuan**, Perempuan, lahir di Hutaibus, pada tanggal 23-08-2017;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Penggugat dengan Tergugat lalai untuk mengurus buku nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat di jalani rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2012 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh:
 - 6.1. Tergugat selalu mengekang Penggugat, seperti apabila terjadi kemalangan di Desa asal Penggugat (Desa Batang Bulu tanggal), Tergugat tidak mengizinkan Pengugat untuk melayat;
 - 6.2. Tergugat tidak suka kepada orang tua Penggugat dan keluarga Pengugat;
 - 6.3. Tergugat mempunyai sifat abnormal (kewanitaan);
 - 6.4. Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2021, dimana pada saat itu Penggugat pergi ke rumah kakak kandung Penggugat di Desa Pasir Hurung Jilok, untuk bekerja menanam padi, dan Tergugat berkata 1 hari

saja menginap disana, namun Penggugat merasa kecapean dan akhirnya Penggugat menginap 2 hari di rumah kakak kandung Penggugat. Setelah itu Pengugat pulang ke rumah di Desa Hutaibus, akan tetapi Tergugat hanya diam saja tanpa menanyakan kabar Penggugat. Hampir satu minggu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbicara (bertegur sapa).

8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, Tergugat pergi ke rumah orang tua Pengugat di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan agar mereka didamaikan, namun Tergugat memberikan syarat kepada Penggugat “apabila mereka bersama kembali Penggugat tidak boleh bertemu ataupun berbicara dengan kakak kandung Pengugat yang bernama Ramina Nasution”;
9. Bahwa puncak Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 September 2021, dimana pada saat itu Pengugat dan Tergugat dinasehati oleh keluarga Tergugat. Namun atas sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu bersikap egois, dan Tergugat hanya mau menang sendiri, membuat Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga kembali dengan Tergugat. Akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengemasi semua baju-baju Pengugat, agar Tergugat mengantarkan Pengugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon. Namun setelah Penggugat selesai membereskan pakaiannya, Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat pulang dan mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Pengugat di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon;
10. Bahwa seminggu kemudian keluarga Penggugat menyuruh agar Tergugat dan keluarganya datang untuk melakukan perdamaian di rumah orang tua Penggugat. Namun Tergugat hanya datang membawa kakak kandung dan abang ipar Tergugat dan tidak membawa tokoh masyarakat dari Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon. Akhirnya usaha damai tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan hanya berujung pertengkaran. Akhirnya

Tergugat beserta kakak kandung dan abang ipar Tergugat pulang ke Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon;

11. Bahwa Penggugat meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan suaminya berupa biaya iddah, mut'ah. Kiswah, maskan, dan madhliyah :
 - 10.1. Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 10.2. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 10.3. Biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 10.3. Biaya Madhliyah mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang, terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
12. Bahwa nafkah yang dituntut oleh Penggugat diatas yaitu berupa nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskan serta nafkah Madliyah harus dibayar oleh Tergugat sebelum Akta Cerai Tergugat diberikan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution) dengan Tergugat (Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008, di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan) terhadap Penggugat (Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya madhliyah mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah serta biaya Madliyah kepada Penggugat;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa

hukumnya masing-masing, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib menempuh proses mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa, perihal Mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis, dan berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh Majelis menunjuk Binar Ritonga, S.Ag., M.H. mediator Hakim sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Hakim Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tertanggal 2 Februari 2022, dan hal tersebut diakui Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan diajukan melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan dan menawarkan persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), dan atas penjelasan dan penawaran dari Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang juga berisikan gugatan reconvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas pada Tanggal 28 Maret 2008;
3. Bahwa benar, ketika melangsungkan Pernikahan, Tergugat berstatus Jejaka, dan Penggugat berstatus sebagai Perawan;
4. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat tinggal di Desa Hutaibus sejak menikah sampai Penggugat meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa benar, selama Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 5.1. Mhd Ferry Gunawan Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus, pada tanggal 18 Juni 2009;
 - 5.2. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki lahir di Hutaibus, pada tanggal 12 Desember 2012;
 - 5.3. Salwa Alfya Zahra Hasibuan Binti Gusron Efendi Hasibuan, Perempuan, lahir di Hutaibus, pada tanggal 23 Agustus 2017.
6. Bahwa tidak benar, pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi Pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Ulu Barumon sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: 122/ 06/ IX/ 2016 yang dilangsungkan pada Hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2008; dan Gugatan Itsbat Cerai Gugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Tergugat;
7. Bahwa tidak benar, Tergugat Mengekang Penggugat, namun Penggugat lah yang sering Pergi tanpa Izin dari Tergugat sebagai Suami Penggugat;
8. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak menyayangi Orang Tua Penggugat; namun sebenarnya Penggugat lah yang tidak menyayangi keluarga Tergugat;

9. Bahwa tidak benar, Tergugat mempunyai sifat kewanitaan, akan tetapi selama 13 (tiga belas) tahun usia pernikahan Tergugat dengan Penggugat berjalan harmonis dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan sanggup menghidupi kebutuhan istri dan anak-anak Tergugat;
10. Bahwa tidak benar, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, melainkan Penggugat lah yang tidak bisa mengurus keuangan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan Tergugat baik berupa, biaya Iddah, biaya Mut'at, biaya Madhliyah, tidak dapat diberikan dengan alasan demi Hukum. Dimana seorang istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suaminya merupakan sikap pembangkangan (*nusyuz*) dari istri dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami. dan Penggugat mengajukan Perceraian (*khuluk*) sebagaimana dalam Pasal 116 dan 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
12. Bahwa semua dalil yang telah didalilkan Penggugat sebagai dasar diajukannya Gugatan Cerai ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no.1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya.
13. Dengan demikian, dari dasar inilah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan atau pun kesalahan agar dapat bercerai dengan Tergugat walaupun pada dasarnya Tergugat tidak menginginkan perceraian ini terjadi.

DALAM REKONVENSI

Selanjutnya dalam Rekovensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekovensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekovensi, pada prinsipnya Penggugat Rekovensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian tersebut diatas

memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 Maret 2008 hingga saat Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sibuhuan, Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampunya sebagai suami mendampingi Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan Agama Sibuhuan Tergugat Rekonvensi berupaya akan mengajukan Cerai(*Khuluk*) Terhadap Penggugat Rekonvensi tanpa mempertimbangkan sedikitpun hak-hak Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Ulu Barumun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 122/ 06/ IX/ 2016 yang dilangsungkan pada hari jum'at tanggal 28 Maret 2008. Dalam perkara Itsbat Cerai Gugat yang disampaikan Tergugat Rekonvesi, tidak dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi terhadap mereka, maka Penggugat Rekonvensi sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak yang bernama, 1. Mhd Fery Gunawan Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan; 2. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan; 3. Salwa Alfya Zahra Hasibuan Binti Gusron Efendi Hasibuan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Itsbat Cerai Gugat Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang di peroleh selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tetap kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 1. Mhd Fery Gunawan Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan;
 2. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan;
 3. Salwa Alfya Zahra Hasibuan Binti Gusron Efendi Hasibuan.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsida :

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali dalam hal tegas Penggugat telah mengakui kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 4 (empat) dapat kami kuatkan berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat **Marsaulina Nasution** dan diketahui oleh Kepala Desa Hutaibus tertanggal 02 Februari 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah pindah dari Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, dan tidak pernah terdaftar sebagai penduduk di Desa lain atau di luar Kecamatan Lubuk Barumon;
3. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 6 (enam) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, karena Akta Nikah No : 122/06/IX/2016, tanggal koma bulan dan tahun tidak dicantumkan oleh Tergugat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Ulu Barumun kami anggap suatu Akta yang tidak di akui keabsahannya/ ilegal / asli tapi palsu, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008 sedangkan akta nikah yang disebutkan oleh Tergugat tidak diketahui tahun berapa keluarnya, maka akta nikah yang disebutkan oleh Penggugat di dalam persidangan terdahulu serta didalam jawabannya sangatlah diragukan keaslian dan keabsahannya, karena terbitnya akta nikah yang ditunjukkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi ***(Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama)***. Kemudian alamat Penggugat sebelum menikah dahulu berada di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, sedangkan alamat Tergugat sebelum menikah dahulu berada di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumun. Pada tanggal 28 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumun, akan tetapi Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dengan No : 122/06/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Barumun telah melanggar Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Dan Kemudian diperkuat oleh Surat Pernyataan Penggugat **Marsaulina Nasution** bahwasanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah alamat dari Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumun sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 02 Februari 2022 yang di ketahui dan di tandatangani oleh Kepala Desa Hutaibus yang di jabat oleh Zainuddin Hasibuan, S.Pd.MM. Serta diperkuat lagi oleh surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Barumun yang memberikan keterangan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Barumun tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi atas pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) lain, sesuai dengan Surat Keterangan dengan nomor : B-301/KUA.02.28.05/KP.00/02/2022 tertanggal 02 Februari 2022, maka kami

Penggugat tetap pada gugatannya dan perlu kami pertegas bahwasanya Tergugat dalam jawabannya tertanggal 03 Februari 2022 tidak menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun berapa Akta Nikah tersebut;

4. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 7 (tujuh) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, karena jika keluarga Penggugat menghubungi Penggugat untuk memberitahu bahwa ada keluarga Penggugat di Desa Batang Bulu Tanggal yang meninggal dunia, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk melayat, dan jika Keluarga Penggugat menelpon Tergugat agar Tergugat memberitahu kepada Penggugat bahwa keluarga Penggugat ada yang sakit, dan kemalangan, namun Tergugat tidak mau memberitahukannya kepada Penggugat, maka kami Penggugat tetap pada gugatannya;
5. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 8 (delapan) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, karena jika Ibu kandung Penggugat sakit Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi menjenguknya, dan dilihat dari sikap Tergugat tersebutlah bahwasanya Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat, maka kami Penggugat tetap pada gugatannya;
6. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 9 (sembilan) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, yang sebenarnya ialah bahwa Tergugat mempunyai sifat kewanitaan seperti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat selama 13 (tiga belas) tahun Tergugatlah yang menyimpan uang, seperti uang belanja, uang jajan untuk anak-anak sekolah, dan uang keperluan lainnya. Kemudian selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha warung, yang mana jika Penggugat menjaga warung tersebut semua uang hasil penjualan tersebut di simpan oleh Tergugat, bahkan jika ada orang yang membeli dan butuh uang kembalian, maka Penggugat harus pergi menemui Tergugat untuk meminta uang kembalian tersebut. Dan dari sifat Tergugat tersebut meyakinkan bahwa Tergugat

sangat banyak mempunyai sifat kewanitaan, maka kami Penggugat tetap pada gugatannya;

7. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 10 (sepuluh) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, yang menyimpan semua uang ialah Tergugat sendiri, bahkan uang belanjaan saja Tergugat yang mengatur bukan Penggugat, namun Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga di karenakan keserakahan dan ke kikiran (pelit) Tergugat terhadap Penggugat sebagai istrinya, maka kami Penggugat tetap pada gugatannya;
8. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 11 (sebelas) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, bahwa sesungguhnya fakta yang terjadi adalah Tergugat mengizinkan Penggugat untuk pergi bekerja (membantu menanam padi sawah milik kakak kandung Penggugat yang bernama Ramina Nasution di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, dengan itulah menyatakan bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat, dan Penggugat belum di katakan istri yang nusyuz, karena Penggugat masih menghormati Tergugat sebagai suaminya dengan meminta izin bukan meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat. Bahwa fakta yang sebenarnya juga terjadi Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang disaksikan oleh tokoh masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal dan beberapa orang kawan dari Tergugat, yang mana terjadi pada saat itu adalah percek-cokan mulut (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menyodorkan sepucuk surat yang harus ditanda tangani oleh Penggugat yang mana surat tersebut berisikan antara lain;
 - a. Bahwa Penggugat rela dan ikhlas diceraikan oleh Tergugat.
 - b. Penggugat tidak boleh mendapatkan (tidak mempunyai hak) atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
 - c. Penggugat tidak boleh melihat (berjumpa/bertemu) serta megasuh anak-anak dari Penggugat dan Terggat.

Yang akhirnya penggugat bertanya kepada tokoh masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal apakah isi surat tersebut sudah benar, tokoh masyarakat tersebut mengatakan bahwa isi surat itu tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tokoh masyarakat tersebut juga mengatakan masa kamu ibu kandungnya tidak boleh bertemu dengan anak kandungmu. Dan pada saat itu pula Penggugat sangat emosi dan merobek-robek surat tersebut. Berdasarkan fakta yang terjadi sudah jelas Penggugat bukan seorang istri yang nusyuz dan bukan saja Penggugat yang ingin bercerai Tergugat juga ingin melakukan perceraian dan Tergugat juga menyampaikan hal ini di hadapan hakim mediator di dalam sidang agenda mediasi. Namun Tergugat takut mengeluarkan biaya (rugi) apabila Tergugat yang mengajukan perceraian ke pengadilan Agama Sibuhuan. Sekali lagi Penggugat menegaskan dan menyatakan bahwasanya Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin bercerai dan tidak mau lagi membina rumah tangga kembali. Oleh karena itu Penggugat tetap meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan suaminya berupa biaya iddah, mut'ah, kishwah, maskan, dan madhliyah :

- 8.1. Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8.2. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 8.3. Biaya Kishwah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 8.4. Biaya Madhliyah mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang, terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 12 (dua belas) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, bahwa Penggugat tidak pernah mencari-cari alasan ataupun kesalahan untuk bercerai dengan Tergugat, namun alasan yang di buat Penggugat adalah fakta yang sebenarnya. Kemudian di dalam jawaban Tergugat yaitu bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun di dalam sidang mediasi tertanggal 26 Januari 2022

Tergugat mengatakan kepada Hakim Mediator bahwasanya Tergugat tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat, maka Tergugatlah yang mengada-ada dengan jawabannya sendiri;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada poin nomor 1 (satu) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak pernah mempunyai iktikad baik untuk rumah tangga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi, hanya saja Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selalu egois dan tidak mementingkan perasaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi sebagai istrinya, dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi kurang menyanyangi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi sebagai istrinya, dan tentang perceraian bukan Tergugat Rekonvensi saja yang mengiginkan perceraian tetapi Penggugat Rekonvensi pun megigitkan perceraian tersebut dan hal itu disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi didalam sidang mediasi tertangga 26 Januari 2022 dihadapan Hakim Mediator;
2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada poin nomor 2 (dua) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya. Karena dalam gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada poin nomor 2 perlu kami tegaskan itu adalah pegulangan kembali atas jawabnya pada poin reflik nomor 6 dan jawaban tersebut megatakan bahwa sanya Penggugat dan Tergugat mempunyai akta nikah tetapi akta nikah tersebut tidak mempunyai dasar hukum untuk diterbitkan (melanggar UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 huruf b Kompilasi Hukum Isalm (KHI), dan dapat kami jelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawabanya yaitu poin nnomor 3 dalm Konvensi ;
3. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi pada poin nomor 3 (tiga) bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapiinya sebagai berikut: bahwa berdasarkan UU Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 apabila terjadi

perceraian maka pengasuhan anak-anak tersebut telah diatur dan ditetapkan berdasarkan pasal tersebut. Maka Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk memutus perkara *Aequo* yang seadil-adilnya;

4. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi pada poin nomor 4 (empat) dapat kami tanggapi sebagai berikut yaitu Penggugat Rekonvensi mengulang-ulang kembali dalilnya. Karena masalah hak asuh anak(hadnah) sudah jelas dituangkan dalam Rekonvensi nomor 3 dan dengan tegas dan jelas Tergugat Rekonvensi menjawab sama dengan jawaban padan poin nomor 3 dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution**) dengan Tergugat (**Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008, di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan**) terhadap Penggugat (**Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya madhliyah mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah serta biaya Madliyah kepada Penggugat;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas pada Tanggal 28 Maret 2008;
3. Bahwa benar, ketika melangsungkan Pernikahan, Tergugat berstatus Jejaka, dan Penggugat berstatus sebagai Perawan;
4. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat tinggal di Desa Hutaibus sejak menikah sampai Penggugat meninggalkan Tergugat;

5. Bahwa benar, selama Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 5.1. **Mhd Ferry Gunawan Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan**, Laki-laki, lahir di Hutaibus, pada tanggal 18 Juni 2009;
 - 5.2. **Parlin Wira Afriansyah Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan**, Laki-laki lahir di Hutaibus, pada tanggal 12 Desember 2012;
 - 5.3. **Salwa Alfya Zahra Hasibuan Binti Gusron Efendi Hasibuan**, Perempuan, lahir di Hutaibus, pada tanggal 23 Agustus 2017.
6. Bahwa tidak benar, pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi Pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Ulu Barumon sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: 122/ 06/ IX/ 2016 yang dilangsungkan pada Hari Jum'at, Tanggal 28 Maret 2008;
7. Bahwa tidak benar, Tergugat Mengekang Penggugat, namun Penggugat lah yang sering Pergi tanpa Izin dari Tergugat sebagai Suami Penggugat;
8. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak menyayangi Orang Tua Penggugat; namun sebenarnya Penggugat lah yang tidak menyayangi keluarga Tergugat;
9. Bahwa tidak benar, Tergugat mempunyai sifat kewanitaan, akan tetapi selama 13 (tiga belas) tahun usia pernikahan Tergugat dengan Penggugat berjalan harmonis dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan sanggup menghidupi kebutuhan istri dan anak-anak Tergugat;
10. Bahwa tidak benar, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, melainkan Penggugat lah yang tidak bisa mengurus keuangan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan Tergugat baik berupa, biaya Iddah, biaya Mut'at, biaya Madhliyah, tidak dapat diberikan dengan alasan demi Hukum. Dimana seorang istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suaminya merupakan sikap pembangkangan (*nusyuz*) dari istri dengan tidak melaksanakan

kewajibannya kepada suami. danPenggugat mengajukan Perceraian (*khuluk*) sebagaimana dalam Pasal 116 dan 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

12. Bahwa semua dalil yang telah didalilkan Peggugat sebagai dasar diajukannya Gugatan Cerai ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no.1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Peggugat mengajukan Gugatan Cerai ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya.

Dengan demikian, dari dasar inilah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Peggugat sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan atau pun kesalahan agar dapat bercerai dengan Tergugat walaupun pada dasarnya Tergugat tidak menginginkan perceraian ini terjadi.

DALAM REKONVENSI

Selanjutnya dalam Rekovensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Peggugat Rekovensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekovensi, pada prinsipnya Peggugat Rekovensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Peggugat Rekovensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan Tergugat Rekovensi dan Peggugat Rekovensi pada tanggal 28 Maret 2008 hingga saat Tergugat Rekovensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sibuhuan, Peggugat Rekovensi telah berupaya semampunya sebagai suami mendampingi Tergugat Rekovensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan Agama Sibuhuan Tergugat Rekovensi berupaya akan mengajukan Cerai(*Khuluk*) Terhadap Peggugat Rekovensi tanpa mempertimbangkan sedikitpun hak-hak Peggugat Rekovensi;
2. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antar Peggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi tersebut diatas, maka Peggugat Rekovensi memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi terhadap mereka, maka Penggugat Rekonvensi sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang di peroleh selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tetap kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 1. Mhd Fery Gunawan Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan;
 2. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan;
 3. Salwa Alfya Zahra Hasibuan Binti Gusron Efendi Hasibuan.

Subsider :

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1221044306910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 28 Maret 2013 yang telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) Nomor 1221042010090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 14 Desember 2021 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 02 Februari 2022 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-031/KUA.02.28.05/KP.00/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun tanggal 02 Februari 2022 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Karlina Pasaribu binti Nui Pasaribu, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam sekitar 12 tahun yang lalu, yang dilangsungkan di di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumun;
 - Bahwa saksi tidak hadir langsung dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun saksi tahu yang menjadi wali adalah ayah kandung saksi sendiri;
 - Bahwa, mahar Penggugat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa, setahu saksi yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan di rumah orangtua Tergugat adalah Monang Hasibuan karena dia saksi dari keluarga Penggugat, sementara saksi dari keluarga Tergugat saksi tidak tahu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Hutaibus dan tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Mhd Ferry Gunawan Hasibuan, Parlin Wira Afriansyah dan Salwa Alfya Zahra Hasibuan;
- Bahwa, di rumah orangtua Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal, sementara Tergugat tetap di Desa Hutaibus;
- Bahwa penggugat pulang sendiri tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat, pulangnya Penggugat karena tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya dimana keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat angung pertengkaran Penggugat dan Tergugat selama mereka masih tinggal bersama di Desa Hutaibus;
- Bahwa, sebelum berpisah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga baik-baik saja dan saksi tidak tahu apakah sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat ada bertengkar;
- Bahwa, selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah pula Penggugat maupun keluarganya pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengajak pulang Penggugat, namun Penggugat tetap tidak berkenan;
- Bahwa, sejak Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi selalu berusaha menasehati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat serta meminta Penggugat pulang ke Desa Hutaibus, namun saksi menyatakan tetap bertahan saja di rumah saksi;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung di rumah orangtua Tergugat bertengkar di saat Tergugat beserta dengan keluarganya datang ke rumah saksi;

- Bahwa, pertengkaran di rumah orangtua Tergugat terjadi karena Tergugat menyerahkan surat pernyataan yang Tergugat minta agar Penggugat tandatangani;
 - Bahwa, setelah Penggugat menerima dan membaca surat pernyataan tersebut, terjadilah pertengkaran yang terus berlanjut sampai halaman rumah;
 - Bahwa, di saat kunjungan Tergugat ke rumah saksi, ada juga tokoh masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal yang bernama Abu Nawas Hasibuan;
 - Bahwa, usaha Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama dagang kelontong, dan saat ini usaha tersebut masih berjalan dan dikelola oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan dari usaha tersebut
 - Bahwa perihal hasil kebun saksi tidak mengetahuinya;
2. Monang Hasibuan bin Umar Hasibuan, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Tokoh Masyarakat/Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, wali nikah yang menikahkan Penggugat adalah orang tua Penggugat yang bernama Alm. Tajuddin Nasution;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
 - Bahwa salah satu saksi pernikahan adalah saksi sendiri, sedangkan dari pihak laki-laki saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam tanpa ada halangan untuk menikah, akan tetapi tidak dicatatkan di KUA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai buku nikah karena sewaktu pernikahan dilaksanakan tidak ada petugas dari KUA setempat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hutaibus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah-pindah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Batang Bulu Tanggal kemudian saat ini tinggal bersama kakak Penggugat di Pasir Kecamatan Sosa Julu;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja jualan di warung sendiri, akan tetapi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan untuk dibawa ke rumah Penggugat;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat setelah pulang ke rumah orang tua Penggugat selanjutnya tinggal dengan kakak Penggugat sekitar dua bulan terakhir;
3. Abu Nawas Hasibuan bin Tongku Bosar Hasibuan, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Tokoh Masyarakat/Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun berdasarkan cerita masyarakat yang perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, berwalikan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang sejak mereka berpisah ikut bersama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Batang Bulu Tanggal sementara Tergugat tetap berada di Desa Hutaibus;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis hal yang melatarbelakangi berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah langsung melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di saat Tergugat beserta dengan keluarganya yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan datang berkunjung ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa, pertengkaran bermula disaat Tergugat memberikan surat pernyataan kepada Penggugat untuk ditandatangani namun Penggugat menolak menandatangani;
- Bahwa sebelum surat itu diberikan Tergugat kepada Penggugat, saksi sempat menasehati keduanya agar persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibicarakan baik-baik;
- Bahwa, surat tersebut berisikan jika Penggugat dan Tergugat bercerai maka anak-anak tidak boleh ada yang ikut dengan Penggugat serta Penggugat tidak mendapatkan bagian harta;
- Bahwa surat tersebut dibacakan nyaring oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak ada menandatangani surat pernyataan itu;
- Bahwa, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat hingga ke halaman rumah;
- Bahwa, pada saat pertengkaran tersebut, Tergugat sempat ditarik Penggugat dari motornya;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja membersihkan sawit orang lain serta bertani sawah;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat selama berpisah pernah mengunjungi anak-anaknya;
 - Bahwa, sebelum kedatangan Tergugat beserta keluarganya, saksi pernah menelpon tokoh masyarakat Hutaibus yang bernama Jambulan Hasibuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak pernah terjadi;
4. Panjang Nasution bin Alm. Tajuddin Nasution, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi Tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Hutaibus pada tahun 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tajudin Nasution, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama lajang dan belum pernah menikah dengan Saksi nikah Monang Hasibuan dan Orang Hutaibus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Hutaibus, di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Sudah memiliki 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekarang berantakan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat yang sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Berpisah sejak kurang lebih 6 bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pulang sendiri tanpa membawa anak-anaknya dan atas kemauan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mau lagi berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai pedagang klontong, akan tetapi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak-anak tinggal bersama Tergugat,
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak pertama dan anak kedua sudah sekolah, dan anak ketiga belum sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tidak tahu Penggugat mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik Tergugat pernah datang ke rumah kediaman Penggugat dengan membawa surat perjanjian untuk ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isi surat tersebut diantaranya adalah bahwa anak tidak boleh sama Penggugat, harta pencarian bersama tidak ada hak untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat perjanjian tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat perjanjian tersebut dirobek oleh Penggugat karena Penggugat tidak setuju;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pendodos sawit di kebunnya Penggugat dan Tergugat, dan sepengetahuan saksi penghasilannya dari memanen sawit antara 300 – 500 ribu sekali panen;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di lahan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Desa Hurun Jilok Kecamatan Sosa
- Bahwa sekarang kebun sawit tersebut dikuasai dan dipanen oleh Terguga;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat memiliki buku nikah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor 122/06/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun tanggal 08 September 2016 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 1221040910860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 29 Maret 2013 yang telah diberi meterai cukup dan *di-nazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat Nomor 1221042010090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 06 Desember 2019 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-17102016-0081 atas nama Mhd Ferry Gunawan Hasibuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal tanggal 17 Oktober 2016 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-15112016-0022 atas nama Parlin Wira Afriansyah Hasibuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal tanggal 15 November 2016 yang telah diberi meterai cukup dan

dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-09122019-0038 atas nama Salwa Alfya Zahra Hasibuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal tanggal 09 Desember 2019 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.6 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Erlinda Hasibuan binti Parlindungan Hasibuan, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi setelah beberapa bulan pindah ke rumah sendiri dekat dengan rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak sembilan bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perginya Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah lagi Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan saksi telah menelpon dan membujuk langsung ke rumah tempat tinggal Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat berusaha jualan di toko klontong milik sendiri, akan tetapi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat dalam keadaan sehat, baik dan Terawat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dua orang anak telah bersekolah dan yang paling kecil belum sekolah;
 - Bahwa saksi dan saudara-saudara Tergugat telah sembilan kali datang dan membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang disodorkan kepada Penggugat yang isinya bahwasannya Tergugat tidak bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang ada dalam surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya di rumah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat sering membentak anak-anak;
 - Bahwa saksi berkunjung ke rumah kediaman Tergugat dalam seminggu 3 kali kadang tiap hari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menyuruh anak laki-laki Penggugat dan Tergugat masak nasi setiap pagi, siang dan sore;
 - Bahwa saksi sudah menikah dan memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Barumun;
2. Muhammad Ramadhan Saputra bin Hamdani Rambe, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tangga Bosi Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pergi sendiri dari kediaman bersama sejak 3-4 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pergi sendiri tanpa membawa anaknya, sebab anak-anak nya masih tinggal di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan dan berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat bersama enam saudara Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebelum didamaikan malah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat perdamaian saksi pernah melihat ada surat teguran yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang isinya yang masih saksi ingat ada kalimat semenjak ditandatangani maka jatuh talak, akan tetapi Penggugat tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sudah punya buku nikah karena Tergugat pernah memfotokopikan buku nikah tersebut ke saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai usaha jualan jajanan akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah titip salam dan meminta buku nikah dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat merupakan ayah yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak, apabila Tergugat pergi anak-anak biasa dititipkan ke orang tuanya atau ke saksi;

- Bahwa saksi adalah lulusan SLTA, bekerja sebagai karyawan honorer di Dinas Pendidikan;
- bahwa saksi dimintai fotokopi buku nikah Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu penyerahan surat pernyataan dari Penggugat ke pihak keluarga Penggugat di dalam rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada waktu penyerahan surat diterima dengan baik pada awalnya akan tetapi timbul keributan setelah dibacakan surat pernyataan tersebut;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah kumulasi perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari, dan pada tenggang waktu tersebut tidak ternyata terdapat pihak yang berkeberatan, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 6/SK/2022/PA.Sbh tanggal 04 Januari 2022, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 35/SK/2022/PA.Sbh tanggal 25 Januari 2022, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Bainar Ritonga, S.Ag., M.H., namun

berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Februari 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dan atas penjelasan dan penawaran dari Majelis Hakim, Tergugat telah menyepakati untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*) oleh karenanya persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah kumulasi dengan cerai gugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 28 Maret 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Alm. Tajuddin Nasution, dengan dua orang saksi yang bernama Monang Hasibuan dan Jambulan Hasibuan, dengan mahar sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Hutaibus, awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis dan telah pula diakaruniai 3 (tiga) orang anak, namun pada tahun 2012 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu mengekang, Tergugat tidak suka kepada orang tua Penggugat, Tergugat mempunyai sifat abnormal, Tergugat kurang menafkahi, hingga puncaknya terjadi pada 31 Agustus 2021 Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sedang sebagian dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), gugatan Penggugat sejauh mengenai:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 28 Maret 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Alm. Tajuddin Nasution, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Monang Hasibuan dan Jambulan Hasibuan, dengan mahar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan, yang bernama :
 - 4.1. Mhd Ferry Gunawan Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus, pada tanggal 18-06-2009;
 - 4.2. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus, pada tanggal 12-12-2012;
 - 4.3. Salwa Alfya Zahra Hasibuan Binti Gusron Efendi Hasibuan, Perempuan, lahir di Hutaibus, pada tanggal 23-08-2017;

sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat. Bukti

tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga dalam bentuk Draft) telah bermeterai cukup, *dinazegeleen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian surat terletak pada keasliannya, dengan demikian bukti P.2 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, *dinazegeleen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat selama berumah tangga tinggal di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Lubuk Barumon) telah bermeterai cukup, *dinazegeleen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut berisi keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Lubuk Barumon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Karlina Pasaribu Binti Nui Pasaribu), saksi 2 (Monang Hasibuan Bin Umar Hasibuan), saksi 3 (Abu Nawas Hasibuan Bin Tongku Bosar Hasibuan) dan saksi 4 (Panjang Nasution Bin Alm. Tajuddin Nasution), yang diajukan Penggugat keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sejauh mengenai:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2008 atau sekurang-kurangnya lebih dari 12 tahun yang lalu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Alm. Tajuddin Nasution, saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama Monang Hasibuan dan satu lagi berasal dari pihak laki-laki, dengan mahar nikah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di bayar tunai dan ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan, dan Tergugat berstatus sebagai jejak;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat sepanjang mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Hutaibus pada tahun 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tajudin Nasution, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama lajang dan belum pernah menikah dengan saksi nikah Monang dan Orang Hutaibus, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat sejauh mengenai:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Hutaibus dan tidak pernah pindah ke tempat lain;
2. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama

Mhd Ferry Gunawan Hasibuan, Parlin Wira Afriansyah dan Salwa Alfya Zahra Hasibuan;

3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal, sementara Tergugat tetap di Desa Hutaibus;
4. Bahwa penggugat pulang sendiri tanpa diantar oleh Tergugat;
5. Bahwa, selama berpisah pula Penggugat maupun keluarganya pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengajak pulang Penggugat, namun Penggugat tetap tidak berkenan;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah orang tua Penggugat di saat Tergugat dan keluarga Tergugat datang ke rumah saksi perihal surat pernyataan yang disodorkan Tergugat untuk ditandatangani;
7. Bahwa, setelah Penggugat menerima dan membaca surat pernyataan tersebut, terjadilah pertengkaran yang terus berlanjut sampai halaman rumah;
8. Bahwa, usaha Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama adalah dagang kelontong, dan saat ini usaha tersebut masih berjalan dan dikelola oleh Tergugat, namun para saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya;
9. Bahwa, Tergugat selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, dan T.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Buku Nikah) telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret 2008, wali nikah Panjang Nasution dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun bukti tersebut dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa isi dari bukti T.1 berbeda dengan fakta hukum di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tajuddin Nasution dan bukan Panjang Nasution seperti yang tertulis dalam bukti T.1, dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat Penggugat yang bernama Panjang Nasution Bin Tajuddin Nasution menyatakan tidak hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat, padahal nama wali yang tercantum dalam buku nikah adalah saksi keempat Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat perihal peristiwa perkawinan yaitu menikah pada tanggal 28 Maret 2008 di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumun, wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tajuddin Nasution, dengan saksi nikah Monang Hasibuan dan Jambulan Hasibuan, dan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain persoalan wali nikah dalam buku nikah (T.1), terdapat ketidaksesuaian identitas Penggugat, baik nama, tempat dan tanggal lahirnya, bila dihubungkan dengan kartu tanda penduduk Penggugat (P.1) maupun kartu keluarga Penggugat dan Tergugat (T.3/PR.1), serta terdapat perbedaan jumlah mahar yang tertulis dalam buku nikah sejumlah

Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, yang menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama Lubuk Barumon untuk mengeluarkan buku nikah Penggugat dan Tergugat, namun bukti T.1 (buku nikah) justru dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulu Barumon, dan masa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan dikeluarkannya buku nikah tersebut berjarak 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, isi dari bukti T.1 tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka oleh karena itu bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, *dinazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat sepanjang mengenai perkawinan, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008, yang dilangsungkan di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, namun saksi tidak tahu siapa wali nikah Penggugat maupun saksi-saksi perkawinannya, serta maharnya, sementara saksi kedua Tergugat Konvensi sama sekali tidak mengetahui peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat Konvensi perihal keadaan rumah tangga Penggugat, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Hutaibus Kecamatan Lubuk Barumun, tepatnya dirumah orang tua Tergugat, tetapi setelah beberapa bulan pindah ke rumah sendiri dekat dengan rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September tahun 2021 yang lalu;
3. Bahwa tidak pernah lagi Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan saksi telah menelpon dan membujuk langsung ke rumah tempat tinggal Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
4. Bahwa Tergugat bekerja jualan/dagang klontong, akan tetapi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
5. Bahwa telah dilakukan usaha damai dengan mendatangi dan membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, T.1 dan T.2, Saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat serta saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 28 Maret 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Alm. Tajuddin Nasution, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Monang Hasibuan dan Jambulan Hasibuan, dengan mahar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai;

5. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, sampai berpisah;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan, yang bernama :
 - 4.4. Mhd Ferry Gunawan Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus, pada tanggal 18-06-2009;
 - 4.5. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus, pada tanggal 12-12-2012;
 - 4.6. Salwa Alfya Zahra Hasibuan Binti Gusron Efendi Hasibuan, Perempuan, lahir di Hutaibus, pada tanggal 23-08-2017;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hutaibus tidak lama setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama masih di Desa Hutaibus;
6. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Mhd Ferry Gunawan Hasibuan, Parlin Wira Afriansyah dan Salwa Alfya Zahra Hasibuan;
7. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal, sementara Tergugat tetap di Desa Hutaibus;
8. Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
9. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dari kedua belah pihak baik dari keluarga Penggugat ataupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri;
11. Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tahun 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Alm. Tajuddin Nasution, saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama Monang Hasibuan dan Jambulan Hasibuan, dengan mahar nikah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di bayar tunai dan ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan, dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
2. Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal, sementara Tergugat tetap di Desa Hutaibus;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dari kedua belah pihak baik dari keluarga Penggugat ataupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri;
6. Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang tuntutan untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat (Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution) dengan Tergugat (Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008, di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai kehendak Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan bahwa itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengitsbatkan nikahnya yang disatukan dengan gugatan perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada 28 Maret 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Alm. Tajuddin Nasution, saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama Monang Hasibuan dan Jambulan Hasibuan, dengan mahar nikah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di bayar tunai dan ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa itsbat nikah dibolehkan dalam hal dan/atau sebab yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sedangkan terhadap permohonan Penggugat tersebut oleh karena permohonan Penggugat untuk disahkan nikahnya dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), oleh karena permohonan tersebut telah terbukti dan beralasan hukum maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon pada tanggal 28 Maret 2008 harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka gugatan perceraian dari Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan) terhadap Penggugat (Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution), terhadap petitum tersebut Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat yang bertekad keras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan Majelis telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya selama persidangan berjalan untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat puncaknya telah terjadi pada tanggal 1 September 2021 atau sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah rumah sampai saat ini, hal ini memberi petunjuk bahwa dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, tidak lagi saling peduli, sudah tidak makan dalam satu meja makan, sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, sudah tidak ada perhatian terhadap pasangan hidup baik suami terhadap istri ataupun sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam bangunan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Pleno Kamar MA Tahun 2013 sebagai pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada poin 4 (empat) indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tersebut di atas dan dibandingkan dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori-kategori tersebut, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah*" dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan disyari'atkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami istri, namun bila memperhatikan kondisi nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan

batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa keluarga dari Tergugat sudah beberapa kali menemui Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat sudah bulat tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli hukum islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian. Oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan hak-hak akibat adanya perceraian, terlebih dahulu Majelis menguraikan pengertian *nusyuz*, parameter-parameternya, sehingga dalam perkara ini dapat dipahami apakah Penggugat terbukti *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa urgensi pertimbangan hukum perihal *nusyuz* atau tidaknya Penggugat karena langsung berkaitan dengan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk menuntut hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Dalam kamus al-Quran *nusyuz* berasal dari kata bahasa Arab نشوزا yaitu *membenci secara zalim* dan نشوزهن *keengganan mereka untuk berbakti kepada kalian*, sedangkan *nusyuz* dalam istilah Fiqih dan secara etimologi mengartikan durhaka dan pembangkangan, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Ibnu Manzur dalam *Lisaan al-Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab) mendefinisikan *nusyuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Sementara Wahbah Az-Zuhaili, guru mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan /atau rasa benci terhadap pasangannya. Redaksi lain menyebutkan bahwa *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan;

Menimbang, bahwa argumentasi yang dibangun oleh Tergugat untuk menyatakan Penggugat sebagai istri yang *nusyuz* mendasarkan pada peristiwa bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, terlepas apakah perginya dengan terpaksa seperti diusir atau

kepergiannya karena kehendak dirinya sendiri, namun perlu juga ditelusuri hal yang melatarbelakangi kepergiannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat, Majelis menarik kesimpulan bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena seringnya terjadi kisruh dalam rumah tangga mereka yang berimplikasi pada tidak hadirnya ketenangan dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga, yang didambakan setiap pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, terbukti pula di persidangan, sesungguhnya baik Tergugat maupun keluarga Tergugat selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka dengan mengupayakan damai yang melibatkan *hatobangon* (tokoh masyarakat) dari Penggugat, bersua langsung dengan keluarga Penggugat, namun sikap Penggugat tetap tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang istri yang dinyatakan *nusyuz* harus didasarkan atas bukti yang sah sebagaimana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Tergugat tidak dapat memberikan cukup bukti yang sah yang menyatakan adanya *nusyuz* dari Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Penggugat ternyata tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti *nusyuz* maka Penggugat berhak mendapatkan *'iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, dan *maskan* selama yang besarnya akan Majelis pertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat serta berorientasi pada asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *'iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan besaran jumlah nafkah *'iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “*bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak*”;

Menimbang, bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam ketentuan norma hukum dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 di atas, memang menentukan pembebanan nafkah *‘iddah* kepada suami sebatas dalam cerai talak, tidak dalam cerai gugat. Namun demikian, Majelis menilai materi muatan dalam aturan tersebut juga dapat diperluas dengan penafsiran hukum ekstensif, bahwa pembebanan nafkah *‘iddah* juga dapat dibebankan kepada suami dalam perkara cerai gugat, dengan argumentasi hukum dilihat dan dipandang dari perspektif masa *‘iddah* yang dijalani oleh istri, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, bukan dilihat dari subyek hukum Penggugatnya;

Menimbang, bahwa istri yang ditalak *raj’i* dalam perkara cerai talak maupun ditalak *ba`in sughra* dalam perkara cerai gugat, tetap menjalani masa *‘iddah*, dimana hikmah *‘iddah* tersebut adalah memastikan rahim benar-benar telah bersih dari pembuahan suaminya serta waktu yang dijalani selama masa *‘iddah* sebagai bahan perenungan untuk mengevaluasi diri baik bagi istri maupun suami;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis juga menyetujui pertimbangan hukum, dimana secara tidak langsung perempuan yang tengah dalam masa *‘iddah* baik talak *raj’i* ataupun *ba`in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *‘iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *ba`in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan *aqad* baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada

perempuan maka tuntutan *'iddah* Penggugat telah berdasar dan beralaskan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang materi muatannya berbunyi:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”

Mengamanatkan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan kepada suami termasuk juga berkenaan dengan nafkah *'iddah*, dan tidak dibatasi hanya dalam perkara cerai talak saja, namun Majelis menilai termasuk juga dalam cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga dikonfirmasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada angka III.A.3, bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat menuntut nafkah *'iddah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah *'iddah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari Tergugat dan untuk besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan yang didukung dengan keterangan saksi pertama dan keempat Penggugat serta saksi pertama dan kedua Tergugat, terbukti Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri akan tetapi tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat dan Tergugat juga memiliki

tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah *'iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dihubungkan dengan penghasilan Tergugat serta tanggungan nafkah kepada anak-anaknya yang tetap wajib dipenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menetapkan sendiri besaran nafkah *'iddah* yang dituntut oleh Penggugat menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Majelis menilai jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan tidak akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah *'iddah* Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat dihukum membayar nafkah *'iddah* sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan keseluruhan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) untuk Menghukum Tergugat membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengkomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama 13 (tiga belas) tahun atau sejak 28 Maret 2008 yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri, sebagai pendamping, dan juga sebagai teman berpikir dan berbagi kepada Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, serta telah melahirkan 3 (tiga) orang keturunan, dan tidak terbukti Penggugat adalah istri yang *nusyuz* sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terbukti bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri akan tetapi tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat dan Tergugat juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), Majelis Hakim

berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat, mengingat berbagai pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menetapkan sendiri besaran *mut'ah* yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Majelis menilai jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan *mut'ah* Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa kewajiban suami memberikan *maskan* dan *kiswah* jika terjadi perceraian dikecualikan jika perceraian tersebut dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat dalam hal ini posisinya sebagai istri, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Majelis adalah talak *ba'in*, sehingga hal tersebut menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sepanjang mengenai *maskan* dan *kiswah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat perihal *maskan* dan *kiswah* sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya madhliyah mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (4) dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban

memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan akan dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

“kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, setidaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tidak diberi nafkah sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat, terbukti bahwa selama berpisah selama 4 (empat) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat terpaksa bekerja bersama saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (*madliyah*) harus juga disesuaikan dengan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam hidup sehari-hari secara patut dan memperhatikan penghasilan Tergugat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018, bahwa dalam menetapkan nafkah masa lampau (*madliyah*), harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kemampuan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terbukti bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri akan tetapi tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat dan Tergugat juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan

Tergugat yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau (*madliyah*) yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp750.000,00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 4 (empat bulan) atau secara keseluruhan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya *'iddah, Mut'ah*, serta biaya *Madliyah* kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 (delapan) di atas berkaitan erat dengan tuntutan nafkah *'iddah, mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) yang sebelumnya telah dikabulkan sebagian oleh Majelis, sehingga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 poin b, dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dapat menambahkan kalimat “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan dinarasikan dalam posita dan petitum, dan dalam perkara *a quo*, ketentuan tersebut telah Penggugat sajikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk jaminan terlaksananya kewajiban yang dibebankan kepada suami, dalam hal ini Tergugat, mengacu pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, maka untuk hal tersebut Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan diperintahkan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Tergugat mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Tergugat dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Penggugat dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang di peroleh selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tetap kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - 1.1. Mhd Fery Gunawan Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan;
 - 1.2. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan Bin Gusron Efendi Hasibuan;
 - 1.3. Salwa Alfya Zahra Hasibuan Binti Gusron Efendi Hasibuan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menguraikan pasal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim siapa yang berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*), dan atas petitum ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah Apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (*hadlanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada salah satu diantara kedua belah pihak demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, PR.3 dan PR.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 yang tidak lain adalah bukti T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 yang tidak lain adalah bukti T.4 (Fotokopi Akta Kelahiran), P telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Mhd Ferry Gunawan Hasibuan adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 yang tidak lain adalah bukti T.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, *dinazegeleen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Parlin Wira Afriansyah Hasibuan adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 yang tidak lain adalah bukti T.6 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, *dinazegeleen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Salwa Alfya Zahra Hasibuan adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi secara formil sudah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi sejauh mengenai:

1. Bahwa dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa selama berpisah selama 4 (empat) bulan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa anak pertama dan kedua sudah sekolah dan anak ketiga belum sekolah;
4. Bahwa sewaktu pergi meninggalkan rumah bersama, Tergugat Rekonvensi pergi sendiri tanpa membawa anak-anaknya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya di rumah Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi berkesesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam jawaban rekonvensinya perihal hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 4 (empat) empat orang saksi yang secara formil telah Majelis pertimbangkan dalam konvensi sehingga dalam rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Tergugat Rekonvensi sejauh mengenai:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Mhd Ferry Gunawan Hasibuan, Parlin Wira Afriansyah dan Salwa Alfya Zahra Hasibuan;
2. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sewaktu Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat tidak membawa anak-anaknya;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa ternyata bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi, malah sebaliknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1/T.3, PR.2/T.4, PR.3/T.5 dan PR.4/T.6, serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 1.1. Mhd Ferry Gunawan Hasibuan bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus pada tanggal 18 Juni 2009;
 - 1.2. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus pada tanggal 12 Desember 2012;
 - 1.3. Salwa Alfya Zahra Hasibuan binti Gusron Efendi Hasibuan, Perempuan lahir di Hutaibus pada tanggal 23 Agustus 2017;
2. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat, baik, terawat, dan tidak terlantar;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung tidak pernah berkunjung menjenguk anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- 1.1. MHD Ferry Gunawan Hasibuan bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus pada tanggal 18 Juni 2009;
- 1.2. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus pada tanggal 12 Desember 2012;
- 1.3. Salwa Alfya Zahra Hasibuan binti Gusron Efendi Hasibuan, Perempuan lahir di Hutaibus pada tanggal 23 Agustus 2017;
2. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah sampai sekarang tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat, baik, terawat, dan tidak terlantar;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung tidak pernah berkunjung menjenguk anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Rekonvensi Penggugat, untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orang tua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan shalih-shalihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang orang tuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, kasih sayang, perlindungan, dan jaminan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam ranah psikologi anak, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat, baik, terawat secara fisik, maupun psikis dan mental, tidak terlantar serta tumbuh kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa sekalipun menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum *mumayyiz*, hak pemeliharannya (*hadlanah*) menjadi hak ibunya, namun materi muatan yang terkandung dalam aturan tersebut tidak bersifat mutlak jika pada keadaan-keadaan tertentu memang ayah lebih layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa syarat Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *"Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim;"*

Menimbang, bahwa berangkat dari pesan dalam Hadits Rasul di atas, Majelis Hakim juga mengutip pendapat dalam kitab *Kitab Kifayatul al Akhyar Fii*

Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 153, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ketika pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, secara bersamaan juga meninggalkan ketiga anak-anaknya dan bahkan ada anak yang masih berumur di bawah lima tahun (balita);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, selama berpisah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya dalam keadaan sehat, terawat, dan tidak terlantar, selama itu juga Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi ketiga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menjelaskan tentang pasal perihal hak asuh anak dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, serta tidak menuntut secara tegas tentang hak asuh anak (*hadlanah*), begitu pula dalam gugatan konvensi, Tergugat Rekonvensi selain mengajukan itsbat nikah dan cerai gugat, hanya menuntut nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) dan tidak ada menuntut hak asuh anak (*hadlanah*), oleh karena itu Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi tidak ada keinginan untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dan juga tidak keberatan hak *hadlanah* atas ketiga anak tersebut dipegang oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah beralasan secara hukum dan sepantasnya untuk dikabulkan dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya mencurahkan kasih

sayangnya sebagaimana seharusnya seorang ibu kepada anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution) dengan Tergugat (Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008, di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Gusron Efendi Hasibuan Bin Alm. Parlindungan Hasibuan) terhadap Penggugat (Marsaulina Nasution Binti Alm. Tajuddin Nasution);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *'iddah* Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 4 (empat) bulan dengan total keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dalam amar putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 2.1. Mhd Ferry Gunawan Hasibuan bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus pada tanggal 18 Juni 2009;
 - 2.2. Parlin Wira Afriansyah Hasibuan bin Gusron Efendi Hasibuan, Laki-laki, lahir di Hutaibus pada tanggal 12 Desember 2012;
 - 2.3. Salwa Alfya Zahra Hasibuan binti Gusron Efendi Hasibuan, Perempuan lahir di Hutaibus pada tanggal 23 Agustus 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota,

Dto

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

TRANSKIP WAWANCARA 1

Nama Peneliti : Tayep Suparli
 Nama Narasumber : Akhmad Junaedi, S.Sy.
 Jabatan Narasumber : Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan
 Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 15 Februari 2023
 Tempat Wawancara : Ruang Hakim, Kantor Pengadilan Agama Sibuhuan

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	“Assalamu`alaikum”	“Wa`alaikumsalam”	Paragraf pembuka
2	“Mohon izin bapak, saat ini saya hendak wawancara dengan bapak, apakah bisa?”	“Oh iya, tentu saja. Silakan, tentang apa itu?”	Paragraf pembuka
3	“Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pada perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Sbh”	“Baik, kebetulan saya sebagai hakim pemeriksa perkara tersebut”	Paragraf pembuka
	“Baik pak, langsung saja Bagaimana pendapat bapak dalam upaya untuk menerapkan asas penghargaan atas harkat martabat manusia pada perkara tersebut baik secara formil maupun materil?”	“menurut saya, kalau secara formil, Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo, karena terbukti dalam fakta persidangan istri yang sah dari Tergugat, sehingga mempunyai hak-hak ketika bercerai dengan Penggugat”	Pendapat tentang asas penghargaan atas harkat martabat manusia
4	“kalau secara materiel?”	“kalau secara materiel, hak-hak Penggugat sudah diberikan berdasarkan fakta persidangan dengan melihat kemampuan suami (Tergugat) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Surat Edaran MA”	Pendapat tentang asas penghargaan atas harkat martabat manusia
5	“baik, terimakasih. Lanjut pertanyaan kedua”	“silakan”	Paragraf penyambung
6	“Bagaimana pendapat bapak,	“menurut saya, secara formil, Majelis Hakim menggali fakta terkait legal standing	Pendapat tentang asas

	terkait upaya Majelis Hakim untuk menghindari terjadinya diskriminasi terhadap perempuan baik secara formil maupun materil pada perkara tersebut?”	Penggugat, sehingga ketika legal standing Penggugat jelas, maka hak-haknya pun jelas didapatkan” “secara materil, Penggugat telah diberikan hak-haknya pasca perceraian karena untuk melindungi hak-hak perempuan”	non diskriminasi
7	“jadi intinya dilihat terlebih dahulu legal standingnya ya pak”	“iya”	Paragraf penyambung
8	“selanjutnya, bagaimana upaya Hakim dalam menerapkan asas kesetaraan gender dalam penanganan perkara tersebut baik secara formil maupun materil?”	“secara formil, Penggugat dan Tergugat diberikan hak yang sama dari jawab menjawab dan beban pembuktian” “secara materil, dalam pertimbangan hokum dan amar Majelis Hakim telah memberikan hak-hak Penggugat pasca perceraian”	Pendapat tentang asas kesetaraan gender
9	“Baik, selanjutnya”	“iya, silakan”	Paragraf penyambung
10	“Bagaimana pendapat bapak berkaitan dengan upaya Majelis Hakim menerapkan asas persamaan di depan hukum dalam perkara tersebut baik secara formil maupun materil?”	“menurut saya secara formil Majelis Hakim tidak membeda-bedakan dan memberikan hak yang sama antara Penggugat dan Tergugat dalam proses persidangan” “secara materil dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat terkait hak-hak istri pasca perceraian dengan tetap mempertimbangkan kemampuan suami”	Pendapat tentang asas persamaan di depan hukum
11	“Baik pak, lanjutkan ya pak”	“iya, silakan”	Paragraf penyambung
	“Bagaimana pendapat bapak terhadap penerapan asas keadilan dalam putusan perkara tersebut baik secara formil maupun materil?”	“secara formil, keadilan sudah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan memberikan hak-hak dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat” “secara materil, pertimbangan hukum Majelis Hakim sesuai dengan fakta persidangan”	Pendapat tentang asas keadilan
12	“Pertanyaan selanjutnya”		Paragraf penyambung
	“Bagaimana pendapat bapak dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya asas	“secara formil asas manfaat telah diupayakan, secara materil, sesuai dengan fakta persidangan karena Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum berdasarkan fakta persidangan dan Undang-Undang”	Pendapat tentang asas kemanfaatan

	kemanfaatan dalam putusan perkara Cerai Gugat Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh baik secara formil maupun materil?"		
13	"selanjutnya, Bagaimana pendapat bapak dalam upaya menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum dalam putusan perkara tersebut baik secara formil maupun materil?"	"Kepastian hukum sudah ada karena dalam amar ada perintah menahan akta cerai sebelum hak-hak Penggugat diberikan oleh Tergugat"	
14	"pertanyaan terakhir pak"	"baik, silakan"	Paragraf penyambung
15	"kan dalam putusan tersebut ada paragraf tentang penafsiran ekstensif Apa maksud dan tujuan dari penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran secara ekstensif tersebut?"	"untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak"	Pendapat tentang asas penafsiran ekstensif
16	"begitu ya pak, terimakasih atas waktunya pak"	"sama-sama"	Paragraf penutup
17	"Assalamualaikum"	"wa`alaikumsalam wr. Wb"	Paragraf penutup

TRANSKIP WAWANCARA 2

Nama Peneliti : Tayep Suparli
 Nama Narasumber : Putra Tondi Martu Hasibuan, S.HI. M.H.
 Jabatan Narasumber : Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan
 Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 15 Februari 2023
 Tempat Wawancara : Ruang Hakim, Kantor Pengadilan Agama Sibuhuan

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	“Assalamu`alaikum”	“Wa`alaikumsalam”	Paragraf pembuka
2	“selamat pagi pak, mohon izin saya hendak mewawancarai bapak, apakah bersedia”	“iya baiklah, silakan”	Paragraf pembuka
3	“baik, wawancara ini berkaitan dengan hak perempuan pasca perceraian pada perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh”	“iya”	Paragraf pembuka
4	“baik, pak pertanyaan pertama bagaimana pendapat bapak terkait penerapan asas penghargaan atas harkat martabat manusia pada perkara tersebut baik secara formil maupun materil?”	“kalau saya berpendapat bahwa Selain anak-anak dan lansia, perempuan juga termasuk dalam kategori kelompok rentan. Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM, maka jaminan pemenuhan hak-haknya serta perlindungan hukum untuk menjangkau hak-hak tersebut yang dipastikan berjalan. Dalam konteks gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh secara formil aksesibilitas Penggugat untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagai istri telah diuraikan. Namun demikian, tuntutan hak-hak tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang menguatkan apakah benar dan beralasan atas tuntutan tersebut”	Pendapat tentang asas penghargaan atas harkat martabat manusia
5	“pertanyaan kedua, bagaimana pendapat bapak terkait penerapan asas non diskriminasi pada pemeriksaan perkara tersebut baik secara	“salah satu unsur terpenuhinya perlakuan diskriminatif terhadap seseorang adalah dengan pembatasan maupun menutup akses untuk memperoleh suatu hak sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 8 Perma Nomor 3 tahun 2017, dalam konteks gugatan di atas, yang secara bersamaan juga menuntut hak-hak akibat	Pendapat tentang asas non diskriminasi

	formil maupun materil?"	perceraian sebagai seorang istri. Merupakan wujud penghargaan terhadap peran perempuan. Secara materil, gugatan tersebut tetap diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku”	
6	“pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat bapak terkait penerapan kesetaraan gender pada pemeriksaan perkara tersebut baik secara formil maupun materil?”	“pada dasarnya, tuntutan nafkah-nafkah istri akibat perceraian hanya dapat diminta dalam perkara cerai talak, dimana suami yang mengajukan permohonan cerai. Namun, konsep tersebut seolah menutup akses bagi seorang perempuan untuk menuntut hak-haknya hanya karena gugatan cerai diajukan olehnya. Disamping itu, kronologi pengajuan cerai oleh istri tidak jarang karena suami menahan dirinya untuk menggugat cerai. Semangat kesetaraan gender ini menjadi manipulasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan”	Pendapat tentang asas kesetaraan gender
7	“pertanyaan keempat, Bagaimana pendapat bapak berkaitan dengan upaya Majelis Hakim menerapkan asas persamaan di depan hukum dalam perkara tersebut baik secara formil maupun materil?”	“Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas penghargaan terhadap harkat dan martabat seseorang. Setiap gugatan yang diajukan pada dasarnya adalah hak seseorang. Namun, untuk menghadirkan keseimbangan dalam suatu proses perkara, Tergugat juga diberi kesempatan untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat. Tidak cukup sebatas agenda jawab-menjawab, baik Penggugat maupun Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing”	Pendapat tentang asas persamaan di depan hukum
8	“baik, selanjutnya, bagaimana pendapat bapak terkait penerapan asas keadilan pada pemeriksaan perkara tersebut baik secara formil maupun materil?”	“Pertama, memastikan gugatan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian secara formil telah diformulasikan dengan benar. Kedua, Majelis menggali status Penggugat, apakah masuk kriteria istri yang nusyuz atau tidak. Ketiga, mengungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan maupun bantahan. Keempat, menggali kesanggupan Tergugat untuk memenuhi nominal yang Majelis tetapkan berdasarkan penghasilan Tergugat”	Pendapat tentang asas keadilan
9	“pertanyaan keenam, Bagaimana pendapat bapak berkaitan dengan upaya Majelis Hakim menerapkan asas kemanfaatan dalam perkara tersebut baik secara formil maupun materil?”	“Asas kemanfaatan berkaitan dengan pelaksanaan putusan. Jika putusan yang dijatuhkan pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan, maka tuntutan Penggugat yang telah dituangkan dalam putusan akan disfungsi. Untuk itu, sangat penting untuk menggali kemampuan finansial Tergugat agar disaat pelaksanaannya, putusan tersebut dapat dilaksanakan”	Pendapat tentang asas kemanfaatan
10	“pertanyaan selanjutnya, Bagaimana pendapat	“Dalam perkara cerai talak, kepastian hukum tuntutan istri dilaksanakan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak, jika sampai agenda	Pendapat tentang asas

	bapak berkaitan dengan upaya Majelis Hakim menerapkan asas kepastian hukum dalam perkara tersebut baik secara formil maupun materil?"	ikrar talak Pemohon tidak sanggup membayar, maka sidang ditunda sampai dengan enam bulan kedepan, dimana jika Pemohon sudah memiliki biaya atas tuntutan tersebut, ia akan melapor dan perkara akan dibuat Penetapan Hari Sidang kembali. Dalam perkara cerai gugat, kepastian hukum tuntutan Penggugat dipenuhi lewat ditahannya akta cerai Tergugat sampai ia mampu memenuhi tuntutan tersebut"	kepastian hukum
11	"pertanyaan terakhir pak, kan dalam putusan tersebut ada pertimbangan mengenai penafsiran ekstensif, apa maksud dan tujuannya?"	"Penafsiran ekstensif berpijak pada perluasan makna dalam suatu norma. Materi muatan suatu norma, tidaklah bersifat pasif, namun ia hidup dengan penafsiran-penafsiran hukum. Dalam konteks hak-hak perempuan akibat perceraian, selama ini hanya diakomodir dalam perkara cerai talak. Padahal, hak-hak tersebut merupakan hal yang mendasar dan melekat bagi perempuan."	Pendapat tentang asas penafsiran ekstensif
12	"terimakasih bapak, telah bersedia diwawancara dan memberikan tanggapannya"	"sama-sama, kang"	
13	"Assalamualaikum"	"walaikumsalam"	



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 16/Perpus/IAIPM/III/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TAYEP SUPARLI
Nomor Induk Mahasiswa : 20913076
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **9 % (sembilan persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 Maret 2023
Kaprosdi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama : Tayep Suparli, S.Sy.
NIM : 20913076
Alamat e-mail : tayepsuparli@gmail.com
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan
Tempat, tanggal Lahir : Cianjur, 10 Oktober 1992
Alamat : Jl. Mangga II Perum. Griya Palas,
Kelurahan Pasar Sibuhuan,
Kecamatan Barumun, Kabupaten
Padang Lawas, Sumatera Utara

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

1998-2004 : SDN Sindangkasih-Cianjur
2004-2007 : MTs Wanasari-Bandung
2007-2010 : SMK Budi Bakti Ciwidey-Bandung
2010-2014 : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Non Formal

2004-2014 : Pondok Pesantren Wanasari Ciwidey-Bandung

RIWAYAT ORGANISASI

2007-2010 : Wakil Ketua OSIS SMK Budi Bakti Ciwidey
2007-2010 : Mudabbir Santri Pondok Pesantren Wanasari
2010-2014 : Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2013-2014 : Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
(ICMI)
2013-2014 : Anggota KNPI Jawa Barat
2020-sekarang : Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)